TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI BAGI HASIL ATAS TANAH *(PERCATON/CATOAN)* DI DESA LOMBANG LAO' KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN MADURA

SKRIPSI

Diajukan kepada

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu

Ilmu Syariah

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

Oleh :

Moh. Fahri

NIM. C02208046

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S.2012 059 M
No. REG : S.2012/M/59
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah

Jurusan Muamalah

SURABAYA

2012

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moh. Fahri

NIM : C02208046

Semester : VIII

Jurusan : Muamalah

Fakultas : Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Bagi Hasil Atas Tanah (*percaton/catoan*) di Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Madura.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, apabila pernyataan ini tidak sesuai dengan fakta yang ada, maka saya bersedia dimintai pertanggungjawaban sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 12 Juli 2012

METERAI TEMPEL
F6413AAF925546
ENAM RIBU RUPIAH
6000 DJP

Moh. Fahri
C02208046

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skipsi yang ditulis oleh **Moh. Fahri** ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan:

Surabaya, 09 Juli 2012

Pembimbing,

Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 196408101993031009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh **Moh. Fahri** ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 30 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,	Sekretaris,
Drs. H. Sumarkan, M.Ag	Moh. Hatta, M.H.I
NIP. 196408101993031009	NIP. 197110262007011012

Penguji I,	Penguji II,	Pembimbing,
Dr. H. Abd Salam, M.Ag	Syamsuri, MHI	Drs. H. Sumarkan, M.Ag
NIP. 195708171988503100 1	NIP. 197210292005011004	NIP. 196408101993031009

Surabaya, 30 Juli 2012
Mengesahkan,
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M. Ag
NIP. 195005201982031002

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI BAGI HASIL ATAS TANAH (*PERCATON/CATOAN*) DI DESA LOMBANG LAO' KECAMATAN BELGA KABUPATEN BANGKALAN" Dan bertujuan untuk menjelaskan dan menjawab bagaimana pelaksanaan *mukhābarah* yang ada di desa Lombang Lao', serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *mukhābarah* yang ada di desa Lombang Lao'.

Data penelitian diperoleh dari desa Lombang Lao' yang menjadi objek penelitian. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode interview dan observasi, yang kemudian dianalisis dengan teknik diskriptif analisis dengan pola pikir induktif, yakni mengungkapkan kenyataan dari hasil penelitian berupa pelaksanaan *mukhābarah* di desa Lombang Lao' yang terdiri dari: akad *mukhābarah* dan pembagian hasil, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum. Dengan pola pikir deduktif, yakni menganalisis dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist. Tentang permasalahn tersebut yang kemudian digunakan menganalisis praktik *mukhābarah* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten bangkalan.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian tentantg praktek *mukhābarah* di desa Lombang Lao' dapat dikatakan pemilik tanah melakukan kerjasama bagi hasil atas tanahnya kepada petani penggarap untuk diolah dan hasilnya sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dalam perjanjian tersebut petani penggaraplah yang menanggung semua resiko kerugian. Serta pembagian hasilnya adalah 1/3 bagian penggarap lebih banyak dua bagian dari pada bagian pemilik lahan yang mendapatkan satu bagian dari hasil panen.

Kesimpulannya dari praktik pengelolaan bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Lombang Lao' sebagai petani penggarap dan kepala Desa Lombang Lao' sebagai pemilik lahan terdapat dua kesimpulan. *Pertama* praktik bagi hasil pada lahan sawah percaton/catoan sudah berlangsung lama, dan pembagian hasil tanaman setelah panen adalah 1/3 bagian petani penggarap lebih banyak dengan mendapatkan dua bagian daripada pemilik lahan yang mendapatkan satu bagian, serta di bagi dengan pembagian 1/2 dibagi sama rata dengan modal ditanggung bersama. Dan apabila terdapat kerugian hanya ditanggung petani penggarap sendri. Juga apabila pembagiannya berbentuk uang maka dibagi sama rata setelah dipotong modal, uang buruh dan ongkos penjualan. *Kedua* praktek kerja sama bagi hasil di desa Lombang Lao' ini termasuk praktik *mukhābarah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERNYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

PENGESAHAN iv

PERSEMBAHAN v

MOTTO vi

ABSTRAK vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI x

DAFTAR TABEL xiv

DAFTAR TRANSLITERASI xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Indentifikasi Masalah 10

C. Batasan Masalah 11

D. Rumusan Masalah 11

E. Kajian Pustaka 12

F. Tujuan Penelitian 14

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Kegunaan Hasil Penelitian 14

H. Definisi Operasional 15

I. Metode Penelitian..... 17

J. Sistematika Pembahasan 23

BAB II *MUKHABARAH* DALAM HUKUM ISLAM

A. *Mukhābarah* 25

1. Pengertian 26

2. Dasar Hukum *Mukhābarah* dalam Hukum Islam 27

3. Rukun *Mukhabārah* 28

4. Syarat-syarat *Mukhābarah* 31

a. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad..... 33

b. Ulama Malikiyah 35

c. Ulama Syafi'iyah 36

d. Ulama Hanabilah 36

5. Eksistensi *Mukhābarah* 36

6. Hukum *Mukhābarah*..... 38

7. Berakhirnya akad *Mukhābarah* 39

8. Hikmah *Mukhābarah*..... 41

B. Perbedaan *Mukhābarah* dan *Musāqah*..... 42

1. *Mukhābarah* 42

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Musāqah* 43

a. Pengertian *Musāqah* 43

b. Dasar Hukum *Musāqah* 43

c. Rukun *Musāqah* 43

d. Syarat *Musāqah* 46

e. Perbedaan antara *Musāqah* dan *Mukhābarah* 46

f. Hukum *Musāqah Ṣāhihah* dan *Fāsidah* 47

g. Berakhirnya Akad *Musāqah* 50

BAB III PRAKTIK IMPLEMENTASI BAGI HASIL ATAS TANAH *(PERCATON/CATOAN)* DI DESA LOMBANG LAO' KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN MADURA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian 52

1. Letak Daerah 52

2. Luas Wilayah 54

3. Keadaan Penduduk 55

4. Kepadatan Penduduk 55

5. Kehidupan masyarakat Desa Lombang Lao' kec. Blega Kab. Bangkalan 56

B. Praktik dan Implementasi Bagi Hasil atas Tanah *(Percaton/catoan)* di Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan 62

1. Latar belakang terjadinya kerjasama bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di Desa Lombang Lao' 62

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Akad Perjanjian Bagi Hasil atau *Mukhārah* di Desa Lombang Lao' 64

3. Proses Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil atas Tanah *(Percaton/catoan)* 66

4. Pembagian Hasil Terhadap Tanah *(Percaton/catoan)* 68

5. Tanggapan Tokoh masyarakat Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Terhadap Implementasi Bagi Hasil Tanah atas *(Percaton/catoan)*. 73

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI BAGI HASIL ATAS TANAH *(PERCATON/CATOAN)* DI DESA LOMBANG LAO' KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN MADURA

A. Analisis Hukum Islam Dari Segi Akad Perjanjian 75

B. Analisis dari Segi Pembagian keuntungan 81

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 85

B. Saran-saran 87

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 : Luas Tanah dan Pemanfaatannya di Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan 35

Tabel 3.2 : Jumlah dan Jenis Pekerjaan Penduduk menurut Mata pencaharian di Desa Lombang Lao' Tahun 2010 37

Tabel 3.3 : Sarana peribadatan di Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan 39

Tabel 3.4 : Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Lombang Lao' tahun 2010..... 61

Tabel 3.5 : Keadaan Penduduk Desa Lombang Lao' menurut jenjang pendidikan pada Tahun 2010 61

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa adanya interaksi sosial dengan yang lainnya, guna untuk memenuhi hajat hidup dan kelansungan hidupnya termasuk masalah ekonomi yang berbudaya. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan yang menimbulkan hubungan timbal balik antara manusia itu sendiri, yang pada gilirannya akan tercipta suatu tatanan masyarakat yang kompleks yang memerlukan aturan-aturan hukum yang mengaturnya. Allah SWT menciptakan manusia dimuka bumi ini sebagai makhluk sosial, karena manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya, yakni berupa pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan saling tukar menukar manfaat disemua aspek kehidupan baik melalui bisnis atau jual beli, sewa menyewa, bekerja dalam bidang pertanian industri, jasa dan lain-lainnya. Hal ini yang membuat manusia untuk berinteraksi, bersatu, berorganisasi dan saling bantu membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari.[1]

---

[1] Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Penerbit Putra Media Surabaya, 2010), 67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan telah menjadi sunnatullah bahwa manusia harus bermasyarakat dan tolong-menolong diantara diantara mereka dalam bermuamalah dilandaskan pada Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : "Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya."[2]

Kenyataan untuk tolong menolong dalam bermuamalah tidak dapat ditinggalkan, karena bermuamalah dengan cara tolong menolong akan mempermudah mendapatkan segala kebutuhan serta lebih mempererat tali silaturrahmi antara sesama manusia. Muamalah dalam arti luas adalah aktivitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.[3] Muamalah juga merupakan sistem kehidupan. Islam memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali pada dunia ekonomi. Sistem Islam ini mencoba mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai-nilai aqidah dan etika. Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dilakukan dengan dialektika materealisme dan sprituslisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan

---

[2] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, h.156

[3] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia), 15

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bukan hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah atau ekonomi juga sangat konsen dengan nilai-nilai humanisme yang bersifat Islami.[4]

Kita juga tidak bisa memungkiri bahwa manusia dianugerahkan naluri untuk memiliki harta supaya dapat melangsungkan hidupnya. Manusia dengan nalurinya diharapkan dapat mempertahankan hidupnya secara turun-temurun, serta dengan akal budinya manusia dapat mengembangkan hidupnya. Harta juga merupakan salah satu alat pemuas kebutuhan manusia disamping sebagai kapital dalam sistem produksi yang sekarang disebut dengan sumber daya modal. Dengan harta manusia bahagia dan dengan harta pula manusia dapat tersiksa karena permainan harta tersebut dalam kehidupan dalam kehidupan sehari-hari.[5] Sebagaiman firman Allah:

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Artinya : "Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang.

---

[4] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah Hukum Perdata Islam dan Perilaku Ekonomi Islam*, (Surabaya: Penerbit Vira JayaMulti Pers), 3-4

[5] *Ibid.*, 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)." (Ali-Imran : 14)[6]

Dari ayat Ali-Imran diatas disebutkan bahwa keinginan manusia terhadap harta adalah sesuatu yang wajar. Sedangkan dalam ayat Al-Qur'an yang dijelaskan bahwa manusia memiliki harta tidak dilarang oleh Allah, dan anjuran untuk berusaha dan memilikinya, karena harta merupakan anugerah dan perhiasan hidup didunia. Hanya saja Al-Qur'an membatasi untuk mememiliki harta agar manusia tidak bersifat rakus dan berlebihan Sesuai firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا

Artinya : "Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan."[7]

Dalam hal bermuamalah itu manusia juga harus memperhatikan hak-hak orang lain dan tidak boleh merugikan orang lain dengan cara tidak melakukan tindakan kekerasan, hal ini juga bertujuan supaya memporoleh ridha Allah. Hal ini juga dapat dipahami dalam firman Allah surat An-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

---

[6] Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 77

[7] *Ibid*, 450

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu."[8]

Dalam kaitannya dengan muamalah, Islam mengatur segala bentuk perilaku manusia dalam berhubungan dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adapun ruang lingkup muamalah yang lain diantaranya praktik bagi hasil dalam pertanian yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat dan dilakukan di kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya bagi hasil dalam hasil pertanian atau yang biasa dalam hukum Islam disebut dengan istilah *mukhābarah* itu bisa terjadi karena adanya faktor kebutuhan yang sangat mendesak yang harus dipenuhi agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup individu misalnya digunakan untuk kebutuhan sehari untuk memasak, dijual yang kemudian uang hasil penjualannya digunakan untuk membayar sekolah, berobat bahkan digunakan untuk pengembangan modal usaha.

Manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, lading, dan lainnya, yang layak

[8] *Ibid,* 122

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk ditanami (bertani), tetapi tidak mempunyai binatang untuk mengolah sawah dan ladanngnya tersebut atau ia sendiri tidak mengolah sawah mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak menghasilkan sesuatu apapun.

Menggarap tanah adalah termasuk jenis kerjasama yang diperbolehkan oleh ajaran Islam dan banyak dijumpai dimasyarakat luas. Dan kita mengetahui manfaatnya yang besar bagi kedua belah pihak, kedua pihak mendapatkan keuntungan dari kerja sama ini. Menggarap tanah dalam ajaran islam dikenal dengan istilah *mukhābarah*. Akad *mukhābarah* ini sama-sama menguntungkan bagi kedua belah pihak. Yaitu bagi pemilik tanah terkadang tidak mempunyai waktu atau keahlian dalam pengolahan tanah atau penanaman tanaman, sedangkan bagi orang yang mempunyai keahlian dalam bidang pertanian terkadang tidak mempunyai modal berupa uang atau tanah, maka dengan adanya akad bagi hasil antara mereka, bisa menguntungkan kedua belah pihak, dam tidak ada pihak yang yang dirugikan.

Bagi hasil pertanian atau *mukhābarah* adalah pemberian bagi hasil untuk orang yang mengolah atau menanami tanah dari yang dihasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari itu atau pula lebih rendah seusai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara petani dan pemilik tanah. Maka dengan ini islam mensyariatkan kerja sama seperti ini sebagai upaya atau bukti pertalian dua belah pihak. Perbuatan seperti ini dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pula oleh para sahabat beliau sesudah itu. Ibnu Abbas menceritakan bahwa Rasulullah memperkerjakan penduduk Khaibar dengan upah sebagian dari bebijian dan buah-buahan yang dapat ditumbuhkan oleh penduduk Khaibar.[9]

Sedangkan Al-Baqir bin Ali bin Al-Husain mengatakan tak ada seorang muhajirinpun yang ada berpindah ke madinah kecuali mereka bersepakat untuk untuk membagi hasil pertanian sepertiga atau seperempat. Dan para sahabat yang tercatat melakukan *mukhābarah* antara lain adalah Ali bin Abi Thalib, Sa'ad bin Malik, Abdullah bin Mas'ud dan lainnya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz pun yang hidup dimasa berikutnya memiliki pemasukan dari bagi hasil.[10]

Mukhābarah juga disyari'atkan untuk menghidari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tanah tidak diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksikan karena tidak ada yang mengolahnya. Dan juga tidak hanya untuk kelengkapan kebutuhan manusia saja, tetapi akad *mukhābarah* ini diharapkan bertujuan untuk memberikan kemudahan dalam urusan manusia itu sendiri serta memberikan jalan keluar dari himpitan masalah yang menyelimuti mereka. Semua itu dilakukan semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan mendapatkan riḍa dari Nya.

Sebagaimana fenomena yang terjadi di desa Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, terdapat kerjasama bagi hasil atas tanah

---

[9] Sayyid Sabiq, *Fiqih sunnah 12,* (Bandung: Penerbit PT Al-Ma'arif), 159

[10] http://kampussyariah.com/webx/e2.php?id=29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(percaton/catoan) tanah yang berupa sawah yang dimiliki oleh Kepala Desa yang dihususkan pemerintah untuk dikelola dan hasilnya untuk Kepala Desa itu sendri. Namun yang terjadi dilapangan tanah tersebut oleh kepala desa hak pengelolaannya diberikan kepada masyarakat untuk dikelola atau ditanami dan selanjutnya hasil tanaman tersebut dibagi sesuai aturan yang umum diterapakan dalam pelaksaan perjanjian bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* ini. Pemberian hak pengelolaan tanah atau sawah ini pun sudah berlangsung sejak lama, yakni mulai dari kepala desa pertama sampai sekarang dengan ketentuan bahwa bagi hasilnya dibagi sesuai dengan kebiasaan yang berlaku untuk pengolaan tanah *(percaton/catoan)* tersebut dengan di cara dibagi 1/3 lebih banyak bagian petani penggarap dan dibagi dengan sistem 1/2 kalau modal ditanggung bersama dari hasil tanaman dan kalau berbentuk uang maka dibagi sama rata sesudah dipotong ongkos buruh dan ongkos penjualan.[11]sedangkan apabila terdapat kerugian dari hasil pancn atau tanaman yang ditanam di tanah *(percaton/catoan)* tcrscbut terkena bencana atau diserang hama maka yang menanggung semua kerugian adalah masyarakat sebagai petani penggarap yang menanggungnya dan kepala desa sebagai pemilik tanah tidak ikut menanggung kerugian tersebut. Faktor pendorong timbulnya kerjasama atas tanah *(percaton/catoan)* ini kepada mayarakat oleh kepala desa adalah untuk membantu terhadap masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian, dan juga karena kesibukan dari kepala desa

[11] Khadijah Aziz, *Wawancara*, Warga Desa, 9 Oktober 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lombang Lao' sendiri yang tidak sempat mengelola tanah tersebut sehingga tidak beroperasi dengan baik.

Dari argumen diatas, peneliti melihat adanya kejanggalan baik dari sisi pembagian atau keadilan dimana seperti yang disebutkan diatas bahwa dengan adanya kerusakan pada lahan pertanian yang terkena bencana atau diserang hama maka yang menanggung semuanya adalah petani penggarap pemilik tanah yaitu bapak kepala desa tidak ikut menanggung.

Namun demikian, untuk mengetahui bagaimana praktik pelaksanaannya dan keadaan sebenarnya dan tinjauan hukum Islam terhadapnya, memerlukan penelitian lebih lanjut. Untuk mengetahui sejauh mana aturan-aturan bagi hasil dalam bidang pertanian dalam Islam dan dapat dijadikannya pedoman umat Islam dalam kegiatan tersebut.

Desa ini dijadikan sebagai lokasi penelitian karena dari hasil pengamatan sementara penulis di desa ini terdapat kasus terhadap hak pengelolaan tanah *(percaton/catoan)* yang berupa sawah milik kepala desa yang mana pembagian hasilnya hanya 1/3 dan 1/2 namun biarpun demikian kadang-kadang pemilik tanah tidak diberikan hasil tanaman yang sesuai dengan apa yang disepakat dalam perjanjian diawal. Praktik tersebut terjadi dan sudah berjalan cukup lama. Hal ini membuat sebagian masyarakat Lombang Lao' resah dan ada ketidakpuasan. Disana terdapat indikasi tertentu yang merugikan salah satu pihak apabila ditinjau dari norma hukum Islam dan pemberian hak pengelolaan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah tersebut tidak begitu merata artinya hanya sebagian orang yang mendapatkannya. Penulis merasa perlu memperjelas status hukum tentang hak pengelolaan tanah tersebut, sehingga masyarakat dapat memperoleh pandangan yang benar dari sudut pandang hukum Islam dalam kegiatan bermuamalah.

B. Indentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini. Adapun masalah-masalah tersebut dapat diindentifikasikan sebagai berikut:

1. Konsep implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton-catoan)* dengan sistem bagi hasil sesuai dengan hukum Islam.
2. Adanya perjanjian bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* tanpa adanya sistem bagi hasil sebelumnya di desa Lombang Lao'.
3. Implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton/catoaan)* yang tidak sesuai dengan hukum Islam.
4. Pendapat penduduk (masyarakat), yakni pemilik lahan dan penggarap tanah (petani)
5. Pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat tentang implementasi kerjasama bagi hasi atas tanah *(percaton/catoan)* tanpa adanya akad bagi hasil sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Tinjauan hukum Islam tehadap sistem implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton-catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura.

C. Batasan Masalah

Kemudian untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus pada judul skripsi, maka penulis membatasi penelitian ini pada masalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kerjasama bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura.
2. Pandangan hukum Islam tentang implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagimana implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura?

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah driskipsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada.[12]

Masalah yang berkaitan dengan sistem bagi hasil pertanian telah banyak dibahas dan ditulis dalam karya ilmiah sebelumnya yang dijadikan sebagai gambaran penulisan, sehingga tidak ada pengulangan permasalahan yang sama. Dari refrensi yang penulis telusuri sebenarnya sudah banyak peneliti yang menulis tentang bagi hasil peranian diantara:

1. Fandi Khanif Muharrom dengan judul Anilisis Hukum Islam Terhadap Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut UU. No. 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil, tahun 2006 Dalam skripsi ini intinya lebih menitik tekankan pada konsep perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang terdapat dalam UU no. 2 tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil dengan menggunakan study analisis hukum islam yang memiliki dasar-dasar mengenai perjanjian bagi hasil yang meliputi *muzāra'ah/mukhābarah dan musāqah*. Dan skripsi ini merupakan penelitian kajian pustaka, sistem perhitungan bagi hasil menurut UU No. 2 tahun 1960 di analisis dengan hukum Islam.

---

[12] Fakultas Syari`ah, *Petunjuk Penulisan Sekripsi*, 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Imam Suyoso dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Pertanian di Desa Sedeng Kecamatan Kanor Kabupaten Bojenegoro, tahun 1997 Dalam skripsi ini intinya adalah perjanjian bagi haisl pertanian merupakan adat kebiasaan yang sudah berlangsung lama, dan turun temurun dan hanya menitik beratkan pada hasil pertanian. Sehingga bagi hasil yang telah dipraktekkan oleh para petani di desa tersebut dikategorikan sebagai hukum adat namun karena ada unsur yang merugikan salah satu pihak maka bagi hasil pertanian ini tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Sedangkan dalam skripsi ini penulis membahas tentang "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Bagi Hasil Atas Tanah *(percaton/catoan)* di Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura" Maka pembahasan ini jelas berbeda dengan yang ditelusuri oleh penulis melalui kajian pustaka, terhadap skripsi-skripsi yang sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi secara mutlak, begitu juga pada praktiknya berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam skirpsi ini dipaparkan bahwa sitem pembagian dari hasil panen yang didapat dibagi dengan cara 1/3 petani penggarap mendapatkan dua bagian dan pemilik lahan mendapatkan satu bagian dari hasil panen, dan juga dibagi dengan cara 1/2 dibagi sama rata antara pemilik tanah dan petani penggarap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui praktik implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Desa Lombang Lao' Bangkalan diharapkan memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara teoritis:
   a. Untuk menambah pengetahuan tentang pembagian bagi hasil terhadap hasil pertanian.
   b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan keilmuan dan pemahaman studi hukum Islam bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umnya dan mahasiswa jurusan muamalah khususnya.
   c. Memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat yang melakukan praktek terhadap hak pengelolaan tanah di desa Lombang Lao' mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

aturan–aturan dalam bermuamalah yang sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Secara praktis

a. Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif, maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat yang melakukan Praktik terhadap implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura.

b. Untuk dijadiakan bahan bacaan, refrensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya, terutama dalam kaitannya dengan masalah akad *mukhābarah* dalam fikih muamalah.

H. Definisi Operasional

Beberapa istilah kunci yang ada dalam judul skripsi ini, untuk memperjelas dan memperoleh gambaran konkrit tentang arah dan tujuan yang terkandung dalam konsep penelitian ini:

Hukum Islam : Khitab (kalam) Allah yang mengatur amal perbuatan orang *mukalaf*, baikberupa perintah, larangan, anjuran untuk melakukan atau anjuran untuk meninggalkan, atau kebolehan bagi orang *mukalaf* untuk memilih antara melakukan dan tidak melakukan, atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan yang menetapkan sesuatu sebagai sebab, syarat, atau *mani'* (penghalang).[13]serta peraturan-peraturan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran, Hadis dan pendapat ulama fiqih.[14] Seperti diketahui, dalam hukum islam dikenal bermacam-macam akad bagi hasil pertanian, yaitu serti akad *mukhābarah.*

Implementasi bagi hasil : Pelaksasanaan atau penerapan akad bagi hasil yang di lakukakan oleh pemilik lahan atau pemilik tanah (*percaton/catoan*) dan petani penggarap yang kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan pada waktu akad.[15]

Tanah (percaton/catoan) : Tanah pemerintah yang diberikan kepada Kepala Desa agar dipergunakan atau dikelola untuk dirinya dan hasilnya bisa dimanfaatkan sendiri sebagai ganti atau kompensasi bahwa seorang kepala desa tidak digaji.16

---

[13] Satria Effendi, *Ushul Fiqih*, (Jakart: Penerbit Kencana), 36

[14] Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta), 196

[15] Pius Purtanto dan Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Penerbit Arkola), 275

[16] http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_bengkok

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan judul skripsi" Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Bagi Hasil atas Tanah *(Percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan" adalah pandangan hukum Islam (berdasarkan al-Quran, hadis serta pandangan ulama fiqh) terhadap praktik bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' Kec. Blega Kab. Bangkalan.

I. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian langsung di lapangan (*field research*), yaitu penelitian terhadap implementasi kerjasama bagi hasil atas tanah di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan serta menggunakan penelitian kualitatif yang mana pada penelitian ini riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan pembahasan hasil penelitian.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

3. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan rumusan masalah seperti yang telah dikemukakan diatas maka data yang akan dikumpulkan sebagai berikut:

a. Data tentang praktik tehadap implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton-catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura.

b. Latar belakang terjadinya kerjasama bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* tersebut.

c. Faktor yang menyebabkan adanya implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)*.

d. Cara menentukan akad bagi hasil terhadap hasil pertanian.

4. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan dan literatur, yaitu:

a. Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data yang dibutuhkan dalam memperoleh data-data yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian.[17] Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dengan:

---

[17] Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet, VI, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar Offset), 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Masyarakat Lombang Lao'.

2) Kepala desa Lombang Lao'.

3) Tokoh agama dan tokoh masyarakat Lombang Lao'.

b. Sumber Sekunder

Merupakan data yang bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan penelitian ini,[18] antara lain:

1) Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid 12

2) Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*

3) Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah*

4) Rachmat syafei, *Fiqih Muamalah*

5) Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*

6) Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian dalam Persepektif Islam*

7) Abdul Rahman Ghazaly, *fiqih Muamalat*

8) Hasbi Ash-Siddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Mumalah*

9) Nasrun Haruen, *fiqh Muamalah*

10) Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Umar bin Khattab*

11) Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*

12) Wahbah az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu*

13) Muhammad Abdurrahman ad-Dimasyqy, *fiqih Empat mazhab.*

---

[18] *Ibid*, 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Subyek Penelitian

Subyek penelitian sama halnya dengan " Populasi dan Sampel" apabila penelitian dilakukan terhadap seluruh populasi, maka istilah " Populasi dan Sampel diganti dengan " Subyek penelitian". Adapun subyek penelitiannya adalah warga Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura meliputi:

a. Pemilik tanah
b. Penggarap (petani)
c. Tokoh agama dan tokoh masyarakat Desa Lombang Lao'

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat di tempat penelitian, penulis menggunakan dua metode pengumpuan data sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara mengamati (melihat, memperhatikan, mendengarkan dan mencatat secara sistematis obyek yang diteliti). Teknik ini digunakan peneliti untuk mengamati praktek bagi hasil terhadap hak pengelolaan tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Interview (wawancara)

Wawancara *(Interview)* yaitu metode ilmiah yang dalam pengumpulan datanya dengan cara berbicara atau berdialog langsung dengan sumber obyek penelitian, wawancara sebagai alat pengumpul data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandasan pada tujuan penelitian.[19] Adapun wawancara yang dilakukan yaitu antara pemilik tanah dan penggarap *(petani)* dan tokoh masyarakat dan tokoh agama yang ada di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah data atau informasi yang berupa benda-benda tertulis, seperti: buku, majalah, dokumen, e-book, web, artikel-artikel, peraturan-peraturan dan catatan-catatan harian lainnya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data yang berhubungan dengan *mukhābarah* sesuai hukum Islam yang digunakan penulis sebagai landasan teoritis.

7. Teknik Pengelolahan Data

Dari data yang didapat dari lapangan dan sudah terkumpul akan dilakukan analisa, berikut tahapan-tahapannya :

---

[19] Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi Offset), 193

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Editing,* yaitu mengadakan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keserasian dan keselarasan antara data yang satu dengan data yang lainnya.[20]

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian yang telah direncanakan.

c. *Coding,* Yaitu usaha untuk mengkategorikan dan memeriksa data yang relevan dengan tema penelitian *(riset)* ini agar lebih fungsional.

8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola pikir, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan tentang implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura. Adapun metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah logika induktif dan deduktif. *Pertama* logika induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan kenyataan-kenyataan khusus yang berkaitan dengan proses praktik implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura. *Kedua* logika Deduktif yaitu metode yang

[20] Soeratno, *Metode Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, (Yogyakarta: Penerbit UUP AMP YKPN), 127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diawali dengan mengemukakan pengertian-pengertian, teori-teori atau fakta-fakta yang bersifat umum yang berkaitan dengan *mukhābarah* dalam Islam kemudian dipakai untuk meninjau terhadap proses implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura untuk diketahui kesimpulannya.

J. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam penulisan sekripsi ini, penulis membagi menjadi lima bab, dimana antara bab satu dengan yang lainnya saling berkaitan, sehingga penulisan sekripsi ini merupakan satu kesatuaan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dibawah ini diuraikan sistematika pembahasan dalam sekripsi ini.

1. Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitiaan dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua merupakan landasan teori yang membahas tentang *mukhābarah* dalam hukum Islam yang meliputi definisi *mukhābarah*, dasar hukum *mukhābarah*, rukun *mukhābarah*, syarat *mukhābarah*, eksistensi *mukhābarah*, hukum *mukhābarah*, berakhirnya akad *mukhābarah* serta hikmah *mukhābarah*, Perbedaan *mukhābarah* dan *musāqah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Bab ketiga membahas tentang hasil penelitian yang berisi tentang gambaran umum Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura serta praktik implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* tersebut, pelaksanaan *mukhābarah*, cara pembagian hasil panen dan tanggapan masyarakat Desa Lombang Lao' terhadap implementasi bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)*.
4. Bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap hasil penelitian lapangan yang terdiri dari analisis tentang praktik sistem bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Madura, analisis hukum Islam dari segi akad perjanjian, analisis hukum Islam dari segi pembagian hasil panen.
5. Bab lima, merupakan bab penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

MUKHĀBARAH DALAM HUKUM ISLAM

A. *Mukhābarah*

1. Pengertian

Mukhābarah adalah bentuk kerjasama anatara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama, sedang biaya dan benihnya dari penggarap tanah. Pada umumnya kerja sama *mukhābarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti jagung, padi, dan kacang tanah.[21]

Sedangkan menurut pendapat para ulama fiqh, terdapat beberapa definisi *mukhābarah* yang dikemukakan ulama fiqh.

a. Ulama Syafi'iyah[22] mendefinisikan *mukhābarah:* mengerjakan tanah atas apa yang keluar darinya sedangkan bibit dari pekerja

b. Ulama Hanabilah[23] mendifinisikan *mukhābarah*:

---

[21] Abdul Rahman Gazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarata: Penerbit Kencana Prenada Media Group), 117

[22] Wahbah az-Zuhaily, al-*Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu Juz VI,* (Damaskus:Penerbit Darul Fikr), 482

[23] Abdul Rahman ghazaly, *fiqh Muamalat*, (Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group), 114

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyerahkan tanah kepada orang yang bercocok tanam atau mengelolanya, sedangkan tanaman (hasilnya) dibagi diantara keduanya.

c. Imam Syafi'i[24] mendifinisakan *mukhābarah*:

Mengelola tanah diatas sesuatu yang dihasilkannya dan benihnya berasal dari pemilik tanah.

d. Menurut *ḥahir naṣ*, al-Syafi'i[25] berpendapat bahwa *mukhābarah* adalah:

Menggarap tanah dengan apa yang dikeluarkan dari tanah tersebut.

e. Menurut Sayyid Sabiq[26] *mukhābarah* adalah:

Pemberian bagi hasil untuk orang yang mengolah/menanami tanah dari yang dihasilkan seperti setengah, atau sepertiga, atau lebih dari itu atau pula lebih rendah sesuai dengan kesekatan kedua belah pihak (petani dan pemilik tanah).sedangkan *mukhābarah* menurut Abu Bakr al-Jazairi adalah seseorang memberikan tanahnya kepada orang lain untuk orang lain untuk ditanami ditanami dengan upah bagian tertentu dari hasil tanah tersebut (misalnya sepertiganya, atau separuhnya).[27] Di dalam ensiklopedi Fiqh Umar bin Khathab *mukhābarah* adalah penyerahan tanah kepada orang yang menanaminya atau yang

---

[24] Syaikh Ibrahim al-Bajuri, *Al-bājury 'Ala Ibni Qasim al-Ghuzā*, (Surabaya:Penerbit Al-Hidayah), 36

[25] Imam Taqiyuddin, *Kifāyat al-Akhyār*, (Surabaya: Penerbit Daar al-Ilmu), 253

[26] Sayyid Sabiq, *Fikkih Sunnah, Jilit 12,* (Bandung: Penerbit PT Alma'arif), 159

[27] Abu Bakr al-Jazairi, *Minhājul Muslim, Ensliklopedia Muslim*, penerjemah Fadhli Bahri, (Jakarta Timur: Penerbit Darul Falah), 521

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakannya dan hasilnya dibagi diantara mereka berdua.[28] Sedangkan menurut Muhammad Abdurrahman ad-Dimaayqy mukhabarah adalah mengerjakan tanah orang lain, sedangkan bibitnya dari dirinya sendiri.[29]

2. Dasar Hukum *Mukhābarah* dalam Hukum Islam

a. Al-Quran : Surat al-Wāqi'ah ayat 63-65

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ (٦٣)أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ (٦٤)لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (٦٥)

Artinya: "Maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kamu tanam (63) kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya (64) kalau kami kehendaki, benar-benar kami jadikan dia hancur dan kering, maka jadilah kamu heran dan tercengang."[30] (Q.S al-Wāqi'ah 56:63-64-65)

b. Hadist

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم :عامل اهل خيبر بشرط مايخرج منها من ثمر او زرع (رواه مسلم)

---

[28] Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab*, penerjemah Abdul Umar Mujieb, (Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada), 388

[29] Muhammad Abdurrahman ad-Dimasyqy, *fiqih Empat Mazhab*, Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf, (Bandung: Penerbit Hasyimi Press), 296

[30] Departemean Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya*, 896

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: "Dari Ibnu Umar, sesungghunya Rasulullah telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman (palawijaya)." (HR. Muslim)[31]

3. Rukun *Mukhabārah*

Rukun merupakan sesuatu yang harus ada, tanpa adanya rukun maka *mukhābarah* tidak akan dibilang sah, hal tersebut merupakan prinsip mendasar yang harus dipenuhi seperti *ijāb qabūl* dalam masalah jual beli, tanpa adanya *ijāb qabūl* maka jual beli tidak sah, maka *ijāb qabūl* merupakan jual beli.

Demikian juga dalam masalah *mukhābarah* tentulah ada unsur-unsur rukun yang dapat menyebabkan sahnya sesuatu perjanjian *mukhābarah*. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam menetapkan rukun-rukun tersebut. Adapun pendapat itu antara lain:

a. Rukun *mukhābarah* menurut ulama Hanafiyah adalah: adalah *ijāb* dan *qabūl*, seperti perkataan pemilik tanah "saya menyerahkan tanah ini kepadamu untuk dikelola atau ditanami. Kemudian petani penggarap

[31] Imam Muslim, *Ṣahih Muslim*, Kitābul Masaqqah, No. 2896

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjawab "saya menerima" atau menujukkan keridhaan antara keduanya.[32] Secara rinci, jumlah rukun-rukun *mukhābarah* menurut Hanafiyah ada empat, yaitu 1) tanah, 2) perbuatan pekerja, 3) modal, dan 4) alat-alat untuk tanaman,

b. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *mukhābarah* tidak memerlukan *qabūl* secara *lafaẓ*, tetapi cukup dengan mengerjakan tanah. Hal itu sudah dianggap *qabūl*.

c. Sedangkan sifat *mukhābarah*, menurut ulama Hanafiyah merupakan sifat-sifat perkongsian yang tidak lazim.

d. Adapun menurut ulama Malikiyah diharuskan menabur benih diatas tanah supaya tumbuh tanaman atau dengan menanam tumbuhan diatas tanah yang tidak ada bijinya. Menurut pendapat yang paling kuat, perkonsian harta termasuk *mukhābarah* dan harus menggunakan *ṣiygat*.

e. Ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa *mukhābarah* akad yang tidak lazim sehingga setiap yang melangsungkan akad dapat mendapatkan keduanya, akad pun dapat dianggap batal jika salah seorang *'āqid* meninggal dunia.[33]

---

[32] Wahbah az-Zuḥayly, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu Juz VI*, (Damaskus:Penerbit Dārul Fikr), 484

[33] *Ibid*, 484-485

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Jumhur ulama yang memperbolehkan akad *mukhābarah* mengemukan rukun dan syarat dipenuhi, sehingga akad dianggap sah. Rukun *mukhābarah* menurut mereka adalah:

1) Pemilik tanah
2) Petani penggarap
3) Obyek *mukhābarah*, yaitu antara manfaat tanah dengan hasil kerja petani, dan
4) *Ijāb* (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan *qabūl* (pernyataan menerima tanah untuk digarap oleh petani). Contoh *ijāb qabūl* itu adalah; saya serahkan tanh pertanian saya ini kepada engkau untuk digarap dan nanti hasilnya kita bagi berdua". Kemudian petani penggarap menjawab: "saya terima tanah pertanian ini untuk digarap dengan imbalan hasilnya dibagi dua". Jika hal ini terlaksana, maka akad itu telah terlaksan, maka akad itu telah sah dan mengikat. Namun, ulama hanabilah mengatakan bahwa penerimaan *(qabūl)* akad *mukhābarah* tidak perlu dengan ungkapan, tetapi boleh juga dengan tindakan, tetapi boleh juga dengan tindakan, yaitu petani langsung menggarap tanah itu.[34]

[34] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama), 278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Syarat-syarat *Mukhābarah*

Adapun syarat-syarat *mukhābarah*, menurut jumhur ulama, ada yang menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang akan dipanen, dan yang menyangkut jangka waktu berlakunya akad.

Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus orang yang balig dan berakal, karena syarat kedua inilah yang membuat seseorang dianggap telah cakap bertindak hukum. Pendapat lain dari kalangan ulama Hanafiyah bahwa salah seorang atau keduanya bukan orang yang murtad (keluar dari Islam), karena tindakan hukum orang yang murtad dianggap *mawqūf* (tidak punya efek hukum), sampai ia masuk Islam kembali.[35]

Akan tetapi, Abu Yusuf dan Muhammad ibnu al-Hasan asy-Syaybani tidak menyetujui syarat tambahan ini, karena, menurut mereka, akad *mukābarah* boleh dilakukan antara muslim dan non muslim; termasuk orang murtad.[36]

Syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang ditanam itu jelas dan akan menghasilkan. Sedangkan syarat yang menyangkut tanah pertanian adalah:

---

[35] Wahbah az-Zuhayly, *al-Mu'āmalat al-Māliyat al-Mu'ashirat*, (Demaskus: Penerbit Daar al-Fikr) , 118

[36] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Penerbit Gaya Media Pratama), 278

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Menurut adat kalangan petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang tandus dan kering, sehingga tidak memungkinkan dijadikan tanah pertanian, maka akad *mukhābarah* tidak sah.

b. Batas-batas tanah itu harus jelas.

c. Tanah itu diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap. Apabila disyaratkan bahwa pemilik tanah itu ikut mengolah tanah pertaniaa, maka akad *mukhābarah* tidak sah.

Syarat yang menyangkut jangka waktu harus dijelaskan dalam akad sejak semula, karena akad *mukhābarah* mengandung makna akad *al-Ijārah* (sewa-menyewa) dengan imbalan sebagian hasil panen. Oleh sebab itu, jangka waktunya harus jelas. Untuk penentuan jangka waktu ini, biasanya disesiakan dengan adat kebiasaan setempat.

Untuk obyeb akad, jumhur ulama yang membolehkan *mukhābarah* juga harus jelas, baik berupa jasa petani, sehingga benih yang akan ditanam datangnya dari pemilik tanah, maupun pemanfaatan tanah, sehingga benihnya harus dari petani.

Adapaun syarat-syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagi berikut:

a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Hasil itu harus benar-benar milik bersama orang yang berakad, tanpa boleh ada penghususan.

c. Pembagian hasil panen itu ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat sejak dari awal akad, sehingga tidak timbul perselisihan di kemudian hari, dan penentuannya tidak boleh berdasarkan jumlah tertentu secara mutlak, seperti satu kuintal untuk pekerja, atau satu karung, karena kemungkinan seluruh hasil panen jauh dibawah jumlah itu atau dapat juga jauh melapaui jumlah itu.

Sedangkan menurut pendapat para ulama syarat-syarat *mukhābarah* adalah sebgagai berikut:

a. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Abu Yusuf dan Muhammad berpendapat bahwa *mukhābarah* memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan akid, tanaman, tanah yang ditanami, sesuatu yang keluar dari tanah, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam.

1) Syarat *'āqid* (orang yang melangsungkan akad)

a) Mumayiz, tetapi tidak disyaratkan baligh.

b) Imam Abu Hanifah mensyaratkan bukan orang yang murtad, tetapi ulama Hanafiyah tidak mensyaratkannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat tanaman

Diantara ulam terjadi perbedaan pendapat, tetapi kebanyakan menganggap lebih baik jika diserahkan kepada pekerja.

3) Syarat yang berkaitan dengan garapan

a) Memungkin untuk digarap, yakni apabila ditanami tanah tersebut akan menghasilkan,

b) Jelas.

c) Ada penyerahan tanah.

4) Syarat-syarat tanaman yang dihasilkan

a) Jelas ketika akad.

b) Diharuskan ada kerja sama dua orang yang berakat.

c) Ditetapkan ukuran diatara keduanya, seperti sepertiga, setengah dan lain-lain.

d) Hasil dari tanaman harus menyeluruh diantara dua orang yang akan melangsungkan akad, tidak dibolehkan mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya sekedar pengganti bibit.[37]

[37] Wahbah az-Zuhayly, *al-Fiqh Islāmy wa Adillatuhu Juz VI*, (Damaskus:Penerbit Darul Fikr), 486

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Tujuan akad

Akad dalam *mukhābarah* harus didasarkan pada tujuan syara' yaitu untuk memanfaatkan pekerja atau memanfaatkan tanah.

6) Syarat alat bercocok tanam

Dibolehkan menggunakan alat tradisional atau modern dengan maksud sebagai konsekuensi atas akad. Jika hanya bermaksud menggunakan alat, dan tidak mengakaitkan dengan akad *mukhābarah* dipandang rusak.[38]

7) Syarat *mukhābarah*

Dalam *mukhābarah* diharuskan menetapkan waktu. Jika waktu tidak ditetapkan, *mukhābarah* dipandang tidak sah.[39]

b. Ulama Malikiyah

Syarat-syarat *mukhābarah* menurut ulama Malikiyah adalah:

1) Kedua orang yang melangsungkan akad harus menyerahkan benih.
2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
3) Benih harus berasal dari kedua orang yang melangsungkan akad.

---

[38] *Ibid*, 487

[39] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia Bandung), 209

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Ulama Syafi'iyah

Ulama syafi'iyah tidak mensyaratkan persamaan hasil yang diperoleh oleh kedua *'āqid* dalam *mukhābarah* yang mengikuti atau berkaitan dengan *musāqah*. Mereka berpendapat bahwa *mukhābarah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya dari pemilik tanah.

d. Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah sebagaimana ulama Syafi'iyah, tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad. Namun demikian mereka mensyaratkan lainnya:

1) Benih berasal dari pemilik, tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
2) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
3) Mengetahui dengan jelas jenis benih.

5. Eksistensi *Mukhābarah*

Mukhābarah menurut para ulama mempunyai empat keadaan, tiga sahih dan satu batal:

a. Dibolehkan *mukhābarah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dibolehkan *mukhābarah* jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap, dan pekerjaan dari penggarap.

c. Dibolehkan *mukhābarah* jika tanah, benih, dan alat penggarap berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap.

d. *Mukhābarah* tidak boleh jika tanah dan hewan berasal dari pemilik tanah, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap.

Mengenai hak dan kewajiban masing-masing dari pemilik tanah dan petani penggarap bisa diatur sebaik-baiknya berdasarkan musyawarah mufakat baik menurut adat-istiadat setempat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (kalau ada). Misalnya atas kesepakatan anatara pemilik tanah dengan petani penggarap diatur sebagai berikut:

a. Kewajiban pemilik tanah adalah membayar pajak tanah dan pajak-pajak lainnya (kalau ada). Dan menyediakan peralatan-peralatan yang diperlukan seperti alat-alat modern atau sederhana sesuai dengan keadaan setempat.

b. Kewajiban penggarap tanah adalah pengolahan tanah, penyebaran bibit, penyiraman air, pemelihara tanaman, pengobatan tanaman, dan mengetamnya pada waktu panen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Kewajiban yang dilakukan bersama adalah pembelian bibit, pembelian pupuk, pengadaan obat-obat pembasmi tanaman, dan pengadaan obat-obat penyubur tanaman.[40]

6. Hukum *Mukhābarah*

a. Hukum *mukhābarah ṣahih* menurut Hanafiyah antara lain sebagai berikut:

1) Segala keperluan untuk memelihara tanaman diserahkan kepada penggarap

2) Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah.

3) Hasil yang diperoleh dibagikan berdasarkan kesepakatan waktu akad.

4) Menyiram atau menjaga tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Akan tetapi, jika tidak ada kesepakatan penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau menjaga tanaman.

5) Dibolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan.

---

[40] Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: Penerbit PT Toko Gunung Agung), 130

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Jika salah seorang yang akad meninggal dunia sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

b. Hukum *mukhābarah fāsid* menurut Hanafiyah

1) Penggarap tidak berkewajiban mengelola.
2) Hasil yang keluar merupakn pemilik tanah.
3) Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya.

c. Hukum *mukhābarah* menurut Syafi'iyah

Ulama' Syafi'iyah melarang *mukbābarah* jika benih dari pemilik, kecuali bila dianggap sebagai musyaqah. Begitu pula jika benih dari penggarap, hal itu tidak boleh sebagaimana dalam musyaqah.

7. Berakhirnya akad *Mukhābarah*

Menurut Hanifiyah akad *mukhābarah* berahir dengan adanya tiga sebab antara lain:

a. Jangka waktu yang disepakati. Namun, apabila jangka waktunya sudah habis, sedangkan panen belum dilaksanakan karena belum layak panen, maka ditunggu sampai panen selesai walaupun sudah jatuh tempo. Menurut jumhur ulam, selama menunggu panen petani berhak mendapatkan upah sesuai adat setempat, yang biasa sekarang disebut

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan UMR (Upah Minimum Regional). Selanjutnya mengenai biaya yang diperlukan untuk pertanian ini seperti pupuk dan lain-lainnya ditanggung bersama oleh pemilik lahan dan petani itu.

b. Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, apabila salah seorang yang berakad meninggal dunia, akad *mukhābarah* ini berahir. Tetapi ulama Mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa akad itu tidak berakhir dan dapat diteruskan oleh ahli warisnya. Berbeda dengan pendapat yang petama, akad itu tidak dapat diwariskan, sama hanya dengan akad *ijārah* tidak dapat diwariskan.

c. Ada *uẓur* salah satu pihak yang menyebabkan mereka tidak dapat melanjutkan akad *mukhābarah* tersebut seperti:

   1) Pemilik lahan tersebut terlibat hutang, sehingga lahan itu harus dijual, karena tidak ada harta lain yang dapat melunasi hutang itu, pembatalan ini harus dilaksanakan melalui campur tangan hakim. Akan tetapi, apabila tumbuh-tumbuhan telah berbuah, tetapi belum layak panen, maka tanah itu tidak boleh dijual sampai panen.

   2) Adanya *uẓur* petani penggarap, seperti sakit atau melakukan suatu perjalanan keluar kota, sehingga tidak mampu melaksanakan pekerjaannya. [41]

---

[41] Wahbah az-Zuḥayly, *al-Fiqh Islāmy wa Adillatuhu Juz VI*, (Damaskus:Penerbit Dārul Fikr), 491-499

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Hikmah *Mukhābarah*

Manusia banyak yang memiliki binatang seperti kerbau, sapi, kuda dan yang lainnya. Dia sanggup ntuk berladang dan bertani untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaiknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya yang layak untuk ditanami tetapi tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut, sehingga banyak tanah yang dibiarkan tidak menghasilkan suatu apapun.

Mukhābarah disyariatkan untuk menghindari adanya pemilikan hewan ternak yang kurang bisa dimanfaatkan karena tidak ada tanah untuk diolah dan menghindari tanah yang juga dibiarkan tidak diproduksi karena tidak ada yang mengolahnya.

Mukhābarah terdapat pembagian bagi hasil. Untuk hal-hal lainnya yang bersifat teknis disesuaikan dengan syirkah yaitu konsep kerja sama dalam upaya menyatukan potensi yang ada pada masing-masing pihak dengan tujuan saling menguntungkan.[42]

---

[42] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Hukum Perdata Islam dan Perilaku Eonomi Islam*, (Surabay: Penerbit Vira Jaya Multi Press), 176

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Perbedaan *Mukhābarah* dan *Musāqah*

1. *Mukhābarah*

Mengerjakan tanah orang lain dengan hasilnya dibagi, biaya pengerjaan ditanggung orang yang mengerjakan. Dalam kerjasama ini bibit disediakan oleh pekerja, maka secara khusus kerjasama ini disebut dengan *mukhābarah*.[43]

2. *Musāqah*

a. Pengertian *Musāqah*

Menurut etimologi, *musāqah* adalah salah satu bentuk penyiraman. Orang madinah menyebutnya sebagai istilah muamalah. Akan tetapi, istilah yang lebih dikenal adalah *musāqah*.

Adapun menurut terminologi Islam *musāqah* adalah suatu akad dengan memberikan pohon kepada penggarap agar dikeloladan hasilnya dibagi diantara keduanya. Atau penyerahan pohon kepada orang yang akan mengurusnya. Kemudian diberi sebagian dari buahnya. Sedangkan menurut ulama syafi'iyah *musāqah* adalah memperkerjakan orang lain untuk menggarap kurma atau pohon anggur dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya kemudian buahnya untuk mereka berdua.

---

[43] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Penerbit Kencana), 241

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dasar Hukum *Musāqah*

Musāqah menurut ulama Hanafiyah sama seperti *muzāra'ah,* baik dalam hukum dan persyaratan yang memungkinkan terjadinya *musāqah.* Ulama fiqh sepakat, bahwa tanaman yang diakadkan dalam musaqah adalah tanaman yang usianya minimal satu tahun. Juga disyaratkan, bahwa jenis tanaman keras. Sebagai dasarnya adalah hadits Rasulullah:

عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم :عامل اهل خيبر بشرط مايخرج منها من ثمر او زرع (رواه مسلم)

Artinya: "Dari Ibnu Umar, sesungghunya Rasulullah telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar mereka pelihara dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil tanaman (palawijaya)." (HR. Muslim).[44]

c. Rukun *Musāqah*

Ulama Hanifiyah berpendapat bahwa rukun *musāqah* adalah *ijāb* dan *qabūl,* seperti pada *muzāra'ah.* Adapun yang bekerja adalah penggarap saja, tidak seperti *muzāra'ah.* Ulama Malikiyah berpendapat tidak *ijāb qabūl* dengan pekerjaan, tetapi harus dengan *lafaẓ.* Menurut ulama Hanabilah, *qabūl* dalam *musāqah,* seperti dalam *muzāra'ah* tidak

[44] Imam Muslim, *Ṣahih Muslim, Kitābul Masaqah*, No. 2896

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memerlukan *lafaẓ*, cukup dengan menggarapnya. Sedangkan ulama Syafi'iyah mensyaratkan dalam *qabūl* dengan *lafaẓ* (ucapan) dan ketentuannya didasarkan pada kebiasaan umum.

Jumhur ulama menetapkan bahwa rukun *musāqah* ada lima yaitu sebagai berikut:

1) Dua orang yang berakat *(al-'Āqidain)*

   al-'Āqidain disaratkan harus balig dan berakal

2) Objek *musāqah*

   Objek *musāqah* menurut ulama Hanafiyah adalah pohon-pohon yang berbuah seperti kurma. Akan tetapi, menurut sebagian ulama Hanafiyah lainnya dibolehkan *musāqah* atas pohon yang tidak berbuah sebab sama-sama membutuhkan pengurusan dan siraman. Sedangkan ulama Malikiyah berpendapat bahwa obyek *musāqah* adalah tumbuh-tumbuhan seperti kacang, pohon yang berbuah dan memilik akar yang tetap ditanah seperti anggur, kurma yang berbuah dan lain-lain dengan dua syarat: *pertama* akad dilakukan sebelum buah tampak dan dapat diperjual belikan. *Kedua* akad ditentukan dengan waktu tertentu.

   Ulama Hanabilah berpendapat bahwa *musāqah* dimaksudkan pada pohon-pohon berbuah yang dapat dimakan. Ulama Syafi'iyah dalam mazdhab baru berpendapat bahwa musaqah hanya dapat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilakukan pada kurma dan anggur saja. Kurma didasarkan pada perbuatan Rasulullah SAW terhadap orang Khaibar, sedangkan anggur hampir sama hukumnya dengan kurma bila ditinjau dari segi wajib zakatnya. Akan tetapi, madzhab qadim membolehkan semua jenis pepohonan.

3) Buah

Disyaratkan menentukan buah ketika akad untuk kedua pihak.

4) Pekerjaan

Disyaratkan penggarap harus bekerja sendiri. Jika di syaratkan bahwa pemilik harus bekerja atau dikerjakan secara bersama-sama, akad menjadi tidak sah.

Ulama mensyaratkan penggarap harus mengetahui batas waktu, yaitu kapan maksimal dan kapan minimal berbuah. Ulama Hanafiyah tidak memberikan batas waktu, baik dalam *muzāra'ah* maupun *musāqah* sebab Rasulullah SAW pun tidak memberikan batasan ketika bermuamalah dengan orang Khaibar.

5) Shigat

Menurut ulama Syafi'iyah, tidak dibolehkan menggunakan kata *(ijārah)* dalam akad *musāqah* sebab berlainan akad. Adapun ulama Hanabilah membolehkannya sebab yang terpenting adalah maksdnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Syarat *Musāqah*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi pada masing-masing rukun adalah:

1) Pihak-pihak yang melakukan akad harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum (balig dan berakal).
2) Menjelaskan bagian penggarap.
3) Membebaskan pemilik dari pohon.
4) Hasil dari pohon dibagi antara dua orang yang melangsungkan akad.
5) Sampai batas akhir, yakni menyeluruh sampai akhir.

e. Perbedaan antara *Musāqah* dan *Mukhābarah*

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *muzāqah*, sama dengan *mukhābarah*, kecuali dalam empat perkara:

1) Jika salah seorang yang menyepakati akad tidak memenuhi akad, dalam *musāqah*, ia harus dipaksa, tetapi dalam *mukhābarah*, ia tidak boleh dipaksa.
2) Jika waktu *musāqah* habis, akad diteruskan sampai berbuah tanpa pemberian upah, sedangkan dalam *mukhābarah*, jika waktu habis, pekerjaan diteruskan dengan pemberian upah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Waktu dalam *musāqah* ditetapkan berdasarkan *istiḥsan*, sebab dapat diketahui dengan tepat, sedangkan waktu dalam *mukhābarah* terkadang tidak tertentu.

4) Jika pohon diminta oleh pemilik tanah, penggarap diberi upah. Sedangkan dalam *mukhābarah* jika diminta sebelum menghasilkan sesuatu, penggarap tidak mendapatkan apa-apa.

f. Hukum *Musāqah Ṣāhihah* dan *Fāsidah*

1) Hukum *Musāqah Ṣāhihah*

Musāqah ṣāhihah menurut para ulama memiliki beberapa hukum atau ketetapan:

a) Menurut ulama Hanafiyah, hukum *musāqah ṣāhihah* adalah sebagai berikut:

(1) Segala pekerjaan yeng berkenaan dengan pemeliharaan pohon diserahkan kepada penggarap, sedangkan biaya yang diperlukan dalam pemeliharaan dibagi dua.

(2) Hasil dari *musāqah* dibagi berdasarkan kesepakatan.

(3) Jika pohon tidak menghasilakn sesuatu, keduanya tidak mendapatkan apa-apa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(4) Akad adalah lazim dari kedua belah pihak. Dengan demikian, pihak yang berakad tidak dapat membatalkan akad tanpa izin salah satunya.

(5) Pemilik pohon memaksa penggarap untuk menggarap untuk bekerja kecuali ada *uẓur*.

(6) Boleh menambah hasil dari ketetapan yang telah disepakti.

(7) Penggarap tidak memberikan *musāqah* kepada penggarap lain, kecuali jika diizinkan oleh pemilik. Namun demikian, penggarap awal tidak mendapat apa-apa dari hasil, sedangkan penggarap kedua berhak mendapat upah dengan pekerjaannya.

b) Ulama Malikiyah pada umumnya menyepakati hukukm-hukum yang ditetapkan ulama Hanafiyah diatas. Namuan demikian, mereka berpendapat dalam penggarapan:

(1) Sesuatu yang tidak berhubungan dengan buah tidak wajib dikerjakan dan tidak boleh disyaratkan.

(2) Sesuau yang berkaitan dengan buah yang membekas ditanah, tidak wajib dibenahi oleh penggarap.

(3) Sesuatu yang berkaitan dengan buah, tetapi tidak tetap adalah kewajiban penggarap, seperti menyiram atau menyediakan alat garapan, dan lain-lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah sepakat dengan ulama Malikiyah dalam membatasi pekerjaan penggarap diatas, dan menambahkan bahwa segala pekerjaan yang rutin setiap tahun adalah kewajiban penggarap, sedangkan pekerjaan yang tidak rutin adalah kewajiban pemilik tanah.

2) Hukum dan dampak *Musāqah Fāsidah*

Musāqah fāsidah adalah akad yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan syara'. Beberapa keadaan yang dapat dikategorikan *musāqah fāsidah* menurut ulama Hanafiyah, antara lain:

a) Mensayartkan hasil *musāqah* bagi salah seorang dari akad.
b) Mensyaratkan salah satu bagian tertentu bagi yang akad.
c) Mensyaratkan pemilik untuk ikut dalam penggarapan.
d) Mensyaratkan pemetikan dan kelebihan kepada penggarap, sebelum dipetik hasilnya. Dengan demikian, pemeriksaan dan hal-hal tambahan merupakan kewajiban dua orang yang berakat.
e) Mensyaratkan penjagaan kepada penggarap setelah pembagian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Berakhirnya Akad *Musāqah*

1) Menurut ulama Hanafiyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *musāqah* sebagaimana *mukhābarah* dianggaap selesai dengan adanya tiga perkara:

a) Habis waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yanga akad.

Jika waktu telah habis, tetapi belum menghasilkan apa-apa, penggarap boleh berhenti. Akan tetapi, jika penggarap meneruskan bekerja diluar waktu yang telah disepakati, ia tdak mendapatkan upah.

Jika penggarap menolak untuk bekerja, pemilik atau ahli warisnya dapat melakukan tiga hal:

(1) Membagi buah dengan memakai persyaratan tertentu.

(2) Penggarap memberikan bagiannya kepada pemilik.

(3) Membiayai sampai berbuah, kemudian mengambil bagian penggarap sekedar pengganti pembiayaan.

b) Meninggalnya salah seorang yang berakat

Jika penggarap meninggal, ahli warisnya berkewajiban meneruskan *musāqah*, walaupun pemilik tanah tidak rela. Begitu pula jika pemilik meninggal, penggarap meneruskan pemeliharaannya walaupun ahli waris pemilik tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengkehendakinya. Apabila kedua orang yang akad meninggal yang paling berhak meneruskan adalah ahli waris penggarap. Jika ahli waris itu menolak, *musāqah* diserahkan kepada pemilik tanah.

c) Membatalkan, baik dengan ucapan secara jelas atau adanya *uẓur*.[45]

[45] Wahbah az-Zuḥayly, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu Juz VI*, (Damaskus:Penerbit Darul Fikr), 499-514

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK IMPLEMENTASI BAGI HASIL ATAS TANAH *(PERCATON/CATOAN)* DI DESA LOMBANG LAO' KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN MADURA

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Letak Daerah

Situasi dan kondisi suatu daerah akan sangat mempengaruhi segala aktifitas yang ada dalam daerah tersebut baik situasi geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi atau lainnya. Kecenderungan bertindak sesuai dengan kebanyakan masyarakat dan adat istiadat yang masih tinggi, apalagi daerah itu adalah daerah pedesaan. Masyarakat desa masih murni dibanding masyarakat pekotaan, yang notabene telah terkikis oleh perkembangan zaman sebagai akibat dari informasi lebih awal dating ke kota.

Desa Lombang Lao' merupakan salah satu dari 19 Desa yang berada di wilayah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkala, jarak Desa Lombang lao' dengan Kantor Kecamatan adalah 19 Km. sedangkan jarak Desa Lombang Lao' dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur adalah 65Km.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

Adapun gambaran letak Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangakalan sebagai berikut:

a. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lombang Dajah dan Kampao Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rosep Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kampao Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.
d. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karpote Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan.

Desa Lombang Lao' terdiri dari tiga Dusun dan Pedukuhan, yang mana masing-masing Dusun atau Pedukuhan dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Jarak masing-masing Dusun dengan pusat pemerintahan Desa dalah sebagai berikut:

a. Dusun Pangsekak 750 M
b. Dusun Lao' Sabe merupakan pusat kantor kepala desa
c. Dusun Sranggaan berjarak 1 Km.

Didalam Desa menjalankan tugasnya sehari-hari seorang Kepala Dusun di bantu oleh tokoh masyarakat terdapat pada masing-masing Dusun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai halnya dengan desa-desa yang lain Desa Lombang Lao' juga merupakan suatu bentuk pemerintahan desa yang mengalami perubahan dari sistem lama kepada sistem yang mengintegrasikan yang mengarah kepada bentuk desa modern dan maju (swasembada) sehingga pembangunan sarana fisik adalah merupakan program pembuka, pembangunan sarana-sarana vital ini meliputi:

a. Balai Desa 1 buah.

b. Kantor Desa 1 buah.

c. Kantor PKK 1 buah.

d. Polindes 1 buah.

2. Luas Wilayah

Luas wilayah Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan adalah 224,65 Ha. Adapun pemanfaatan luas tanah di wilayah Desa Lombang Lao' tersebut sebagaimana dalam table berikut:

Tabel 3.1
Luas Tanah dan Pemanfaatannya
di Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

No.	Jenis Tanah	Jumlah/Luas
1.	Tanah persawahan	151,49 Ha
2.	Tanah Kering	73,15 Ha
3.	Tanah Percaton	92.700 Ha
4.	Tanah lain-lain	600 Ha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Keadaan Penduduk**

Kondisi dan keadaan penduduk Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan adalah sebagai berikut:

a. Laki-laki : 1253 Jiwa

b. Perempuan : 1289 Jiwa

Jumlah : 2542 Jiwa

4. **Kepadatan Penduduk**

Dari luas tanah yang ada di Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan yang terdiri dari 224,65 Ha dengan jumlah penduduk 2542 jiwa maka maka ini berarti bahwa perkembangannya tidak begitu padat dan tidak begitu menyolok.

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk Desa Lombang lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan yang meliputi:

a. Kenaikan alamiah yang merupakan hasil penjumlahan antara angka kematian antara angka kematian dengan angka kelahiran.

b. Pertumbuhan secara imigrasi yaitu penduduk yang pindah dari desa lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. **Kehidupan masyarakat Desa Lombang Lao' kec. Blega Kab. Bangkalan**

Setelah peneliti menggambarkan sekilas tentang kondisi geografis dan demografis wilayah Desa lombang lao' kec. Blega Kab. Bangkalan, maka setidak-tidaknya telah tergambar situasi dan kondisi daerah tersebut. Namun untuk mengenal lebih jauh, maka pada bagian ini peneliti akan memaparkan kondisi kehidupan masyarakat Desa Lombang Lao' Kec. Blega Kab. Bangkalan sebagai berikut:

a. Kondisi Sosial

Masyarakat Desa Lombang Lao' Kec. Blega Kab. Bangkalan yang mempunyai pola kehidupan yang mengarah pada sistem solidaritas, sehingga dimasyarakat tersebut seakan-akan mempunyai satu-kesatuan utuh, dimana dalam kehidupan sehari-harinya merasa selalu hidup rukun adan damai serta mempunyai kesadaran hidup bergotong-royong yang sanagt tingg, saling bantu membantu dalam urusan kemasyarakatan seperti: kematian, pernikahan, pembangunan msjid, dan lain-lainnya.

b. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian

Dari hasil survei yang peneliti lakukan, tergambar bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Lombang Lao' Kec. Blega Kab. Bangkalan kurang begitu menguntungkan, maka untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kondisi mata pecaharian masyarakat Desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, berikut peneliti akan memaparkan jumlah dan jenis pekerjaan masyarakat Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan, sebaimana dalam tabel berikut:

Tabel 3.2

Jumlah dan Jenis Pekerjaan Penduduk menurut Mata pencaharian di Desa Lombang Lao' Tahun 2010

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1.	ABRI	-
2.	Pegawai Negeri	4 orang
3.	Pedagang	60 orang
4.	Tani	1069 orang
5.	Pensiunan	2 orang
6.	Pengangguran	-
7.	Nelayan	-
8.	Fakir Miskin	-
9.	Bidan	1 orang
10.	Lain-lain	55 orang

Dari tabel diatas terlihat bahwa penduduk Desa Lombang Lao' bermata pencaharian petani, baik sebagai petani penggarap orang lain, maupun sebagai petani pemilik sawah.[46]

c. Kondisi keagamaan

Dari jumlah penduduk Desa Lombang Lao' Kecamatan blega kabupaten Bangkalan yang terhitung 2541 orang semuanya beragama islam, sedangkan agama lain tidak ada, hal ini karena di Desa tersebut

[46] Dikutip dari daftar monografi di Kantor Desa Lombang Lao', 17 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sangat berhati-hati penduduknya untuk mendidik anak-anaknya agar tidak berpengaruh oleh agama lain.

Dari jumlah penduduk Desa Lombang Lao' yang mayoritas beragama Islam, kesadaran beragama mereka cukup tinggi kendatipun pemahaman Islam masih relatif belum sempurna. Namun dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari dimana penduduknya selalu menunaikan shalat jama'ah di masjid dan di mushalla juga perhatian orang tua baik terhadap anak-anaknya untuk mengaji setiap harinya di surau, atau mushalla di Desa tersebut.

Adapun tempat-tempat peribadatan yang ada di Desa Lombang Lao' dapat diliat pada tabel berikut:

Tabel 3.3

Sarana Peribadatan di Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

No.	Dusun	Masjid	Mushalla	Jumlah
1.	Pangsekak	1	2	3
2.	Lao' Sabe	1	4	5
3.	Sranggaan	1	2	3

Kemudian kegiatan keagamaan yang dilaksaanakan secara rutin juga menunjukkan bahwa kehidupn beragama di Desa Lombang Lao' amatlah baik seperti halnya:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pengajian (tahlialan) bapak-bapak

Kegiatan tahlilan bapak-bapak di Desa Lombang Lao' berlangsung setiap hari kamis malem jum'at, untuk tahlilan bapak-bapak juga dilakukan tabungan agar tabungan tersebut bisa bermanfaat ketika waktu pengambilan dan bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

2) Pengajian (muslimatan) ibu-ibu

Kegiatan tahlilan ibu-ibu di Desa lombang Lao' berlangsung secara rutin dan setiap hari selasa malam rabu, untuk kegiatan ibu-ibu juga diikuti dengan arisan alasannya agar ibu-ibu lebih bersemangat (istiqamah) dalam mengikuti muslimatan, untuk tempat pelaksanaannya diacak secara bergiliran.

3) Manaqiban

Kegiatan manaqiban di desa Lombang Lao' hanya dilaksanakan apabila ada masyarakat Lombang Lao' yang mempunyai hajat seperti hajatan *walimatul 'urus* dan dilaksanakan pada sore atau malem hari. Dan biasanya sebelum acara tersebut berlangsung para anggota manakiban diberi undangan terlebih dahulu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Peringatan Hari Besar Islam (PHBI)

Untuk kegiatan biasanya selalu diperingati dengan cara besar-besaran atau dengan cara yang sederhana.[47]

d. Kondisi Pendidikan di Desa Lombang Lao'

Keadaan pendidikan di desa Lombang Lao' bisa juga dikatakan hampir sangat memprihatinkan. Hal ini tidak terlepas dari latar belakang tradisi masyarakat yang dapat di rasakan sebagai penghambat kelancaran pendidikan, yaitu adanya tradisi dan kebiasaan masyarakat yang selalu melepas anak-anaknya selepas lulus SD untuk bekerja keluar kota atau menikahkan anaknya pada usia dini hal ini disebabkan karena mereka berpikir walaupun nikah di usia dini yang penting dapat suami yang sudah bekerja. Sehingga dari kebiasaan tersebut timbul anggapan bahwa sekolah sampai ke perguruan tinggipun belum tentu menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan yang diharapkan, dan belum tentu akan menjadi anak yang membanggakan bagi orang tua mereka.

[47] Fahrussalam, *Wawancara dengan Tokoh Agama Desa Lombang Lao'*, Madura, 17 juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun sarana pendidikan yang ada di desa Lombang Lao' pada tahun 2010 bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.4
Jumlah Sarana Pendidikan di Desa Lombang Lao' tahun 2010

No.	Jenjan Pendidikan	Jumlah	Siswa	Guru
1.	TK/PAUD	1	60	4
2.	SD/MI	3	211	24
3.	SMP/MTs	2	70	22
4.	SMA/MA	-	-	-

Adapun mengenai pendidikan masyarakat Desa Lombang Lao' dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Keadaan Penduduk Desa Lombang Lao' menurut jenjang pendidikan pada Tahun 2010[48]

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak sekolah	997
2.	Tamat SD	950
3.	SMP	300
4.	SMA	275
5.	Perguruan Tinggi	20

[48] Dikutip dari daftar monografi di Kantor Desa Lombang lao', 17 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik dan Implementasi Bagi Hasil atas Tanah *(Percaton/catoan)* di Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan

1. Latar belakang terjadinya kerjasama bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di Desa Lombang Lao'

Di Desa Lombang Lao', kegiatan masyarakatnya masih ada yang dipengaruhi oleh adat-istiadat lama, dimana rasa kepercayaan, rasa rela dan rasa berbaik sangka masih sangat dipegan erat dalam kehidupan mereka. Hal ini menjadi tolak ukur masyarakat yang relegius dalam kehidupannya.

Salah satu dari sebagian kegiatan masyarakat desa Lombang Lao' yang masih tetap terpelihara kelestariannya adalah dalam bidang kelestariannya sampai saat ini adalah dalam bidang pertanian kuhususnya dalam kerjasama bagi hasil pada lahan pertanian yang berupa tanah *(percaton/catoan)* dan tanah ini berupa lahan persawahan saja. Dalam kegiatan ini adat-istiadat lama yang telah turun-temurun sangat berperan dan mempengaruhi mulai dari segi perjanjian sampai dari segi pembagian.

Sementara faktor pendorong timbulnya kerjasama bagi hasil pada lahan tanah *(percaton/catoan)* ini adalah adanya rasa ingin membantu dari pemilik tanah tersebut yaitu Kepala Desa Lombang Lao' kepada sebagian masyarakatnya yang memerlukan bantuan atau tambahan penghasilan dengan cara menjalin suatu kerja sama bagi hasil dibidang pertanian. Yang dimulai oleh Kepala Desa Lombang lao' sebagai pihak yang mempunyai hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap tanah *(percaton/catoan)* tersebut dikarenakan tidak mempunyai kemampuan mengelola tanah tersebut atau memiliki kemampuan mengelola akan tetapi tidak mempunyai suatu kesempatan karena kesibukannya, sementara dia mempunyai beberapa lahan yang bisa dikelola dan dapat menghasilakan sesuatu yang bermanfaat. Sedang dipihak lain yaitu masyarakatnya sebagai petani penggarap mempunyai suatu kemampuan dalam mengelola lahan pertanian tetapi tidak mempunyai lahan pertanian sendiri atau mempunyai lahan pertanian tetapi belum dapat membantu kehidupannya. Dan dari sinilah kemudian terjadi suatu kerja sama bagi hasil. Kejadian yang demikian menyebabkan adanya rasa saling untung-menguntungkan, baik dari pihak masyarakat sebagai petani penggarap dengan pemilik tanah yaitu Bapak Kepala Desa Lombang Lao'.

Faktor lain yang mempengaruhi terjadinya kerjasama bagi hasil di desa Lombang Lao' adalah tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah dan sangat mempengaruhi terhadap perilaku dan sikap dalam melakukan kegiatan muamalah. Kebanyakan dari mereka para petani hanya lulusan SMP/sederajad dan SMA/sederajad, jadi mereka tidak terlalu paham bagaimana bermuamalah yang sesuai dengan syari'at agama Islam.

Adapun pengetahuan masyarakat tentang kerjasama bagi hasil dalam bidang pertanian dan bermuamalah umumnya mereka ketahui dari orang tuanya. Begitu juga dengan pengetahuan mereka tentang tata cara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan akad perjanjian serta sistem pembagiannya. Pendidikan yang relatif rendah menyebabkan kurangnya bekal dan keterampilan untuk hidup layak sehingga pola pikir masyarakat desa yang menunjukkan kemajuan adalah dengan selalu memanfaatkian tanahnya dengan bertani saja, sedang bertanipun perlu pembelajaran terlebih dahulu.

2. Akad Perjanjian Bagi Hasil atau *Mukhārah* di Desa Lombang Lao'

Akad perjanjian bagi hasil lahan pertanian adalah merupakan suatu kesepakatan yang terjadi antara pemilik lahan pertanian dengan petani penggarap dalam usaha yang dijalin bersama untuk mengelola lahan pertanian dengan keuntunga dibagi sama rata atau sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pelaksanaan akad perjanjian bagi hasil di desa Lombang Lao' dilakukan dirumah Bapak Kepala Desa selaku pemilik hak tanah *(percaton/catoan)* yang berupa sawah, yaitu dengan cara masyarakat selaku petani penggarap yang diserahi sebagian tanah *(percaton/catoan)* tersebut untuk digarap mendatangi Kepala Desa untuk mengadakan akad bagi hasil lahan pertanian. Akad perjanjian bagi hasil ini hanya dilakukan secara lisan dan tanpa mengikut sertakan pihak ketiga sebagai saksi dari akad perjanjian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mereka. Dan secara otomatis setelah adanya akad perjanjian ini maka kerjasama bagi hasil terhadap tanah *(percaton/catoan)* ini di mulai.[49]

Menurut Bapak Martui selaku petani penggarap akad perjanjian lisan dalam kerjasama bagi hasil lahan pertanian tanah *(percaton/catoan)* ini memang sudah turun temurun dan sudah dilakukan antara Kepala Desa Lombang Lao' yang pertama dengan petani penggarap sampai saat ini, walaupun Kepala Desa dan aparat Desa yang lain telah memberikan penyuluhan agar dilakukan dengan menyertakan aparat desa sebagai saksi dari kerjasama tersebut, akan tetapi masyarakat selaku petani penggarap tersbut tidak memperdulikannya, dikarenakan mereka telah menganggap bahwa tradisi saling percaya akan sangat menentukan dalam menentukan setiap kegiatan yang berhubungan dengan kerjasama bagi hasil, lagipula kalau mengikutkan aparat desa tentu akan mengeluarkan biaya.[50]

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa akad perjanjian kerjasama bagi hasil pada lahan tanah *(percaton/catoan)* ini dilakukan dengan menggunakan lisan saja, tanpa mengikut sertakan aparat desa sebagai saksi dan menurut salah seorang penggarap atau pengelolaan bahwa pada dasarnya dalam akad perjanjian bagi hasil ini hanya bersifat untuk memenuhi keinginan kepala desa sekaligus memberikan persetujuan untuk

---

[49] Martui, *Wawancara dengan Petani Penggarap,* Madura 10 Juni 2012

[50] Harianto, *Wawancara dengan Kepala Desa Lombang Lao'*,Maduara, 14 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengelola lahan tanah *(percato/catoan)* yang akan dijadikan lahan bagi hasil. Dan tidak pernah membicarakan tentang masalah bagaiman proses bagi hasil nantinya, karena untuk masalah ini hanya mengikuti dan disesuaikan dengan adat kebiasaan di desa Lombang Lao'.[51]

3. Proses Pelaksanaan Kerjasama Bagi Hasil atas Tanah *(Percaton/catoan)*

Proses pelaksanaan dalam mengerjakan kerjasama bagi hasil dimulai setelah setelah terjadinya akad penjanjian bagi hasil tersebut, artinya apabila setelah terjadi akad perjanjian bagi hasil pada lahan pertanian, petani penggarap telah mempunyai hak untuk mulai mengelola lahan pertanian tersebut. Dan itu terjadi di desa Lombang Lao' setelah terjadinya akad bagi hasil antara Kepala Desa dan masyarakat sebagai petani penggarap dan telah mendapatkan persetujuan, maka hak dan tanggung jawab lahan berada pada petani penggarap untuk dikelola sehingga bisa mendapatkan hasil keuntungan yang diharapkan bersama.

Pengelolaan lahan sawah *(percaton/catoan)* yang dijadikan lahan kerjasama bagi hasil di desa Lombang Lao' dilakukan pada saat musim hujan, dikarenakan pada musim ini selain pengairan mudah dan hasil yang diperoleh sangat memuaskan. Sedangkan pada musim kemarau maka lahan

[51] Zakariya, *Wawancara dengan petani penggarap,* Madura, 15 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanah persawahan percaton ini juga dikelola dengan memanfaatkan air sungai dengan cara di sedot menggunakan pompa air.

Adapun jenis-jenis tanaman yang ditanam di lahan tanah *(percaton/catoan)* ini bermacam-macam bentuknya tanaman padi pada musim penghujan dan pada waktu musim kemarau biasanya ditanami kacang rambat, kacang tanah, dan singkong, yang ditanam secara bergantian. Dan dalam pengelolaan selanjutnya, modal ditanggung oleh petani penggarap sendiri. Hal ini dilakukan sebagai perawatan tanaman yang dikelola dalam lahan yang dijadikan lahan kerjasama bagi hasil tersebut, baik dari pembelian pupuk, penyediaan alat-alat pertanian. Peralatan-peralatan tersebut ada yang dibeli oleh petani penggarap dengan memakai biaya sendiri.[52]

Penuturan salah satu petani penggarap, bahwa ada hal-hal lain yang tidak disebutkan dalam perjanjian akad bagi hasil tersebut, petani penggarap yang namanya adalah Bapak Ersad itu dengan bahasa maduaranya mengatakan: *"wah apah conk klebunnah becce'an de' masyarakaddeh eberri' apa enje' mun hasel ta' masalah, pakkeh begien hasellah ta' padeh bhi' ketentoan se bedeh pas pelaksaan akad perjenjien bagi hasil, masalah pengairan yeh mun osom ojen yeh nganggui a'ing ojen, mun nimur nyedot derih leke, binisseh derih engkok conk se andi' gereben, mun butoggeh yeh*

[52] Sukardi, *Wawancara dengan Petani Penggarap,* 15 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

derih engkok kiyah conk" kalau di terjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah (apa nak kepala desanya baik sekali, walaupun tidak diberi hasilnya atau diberikan namun tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam akad perjanjian kalau sudah tiba waktu panen tidak ada masalah. Masalah yang berkaitan dengan penyiraman kalau musim penghujan adalah air hujan sedangkan kalau musim kemarau maka pengairannya memakai air sungai. Bibit juga dari saya nak sebagai penggarap dan pupuk juga berasal dari saya dan hal ini sudah menjadi adat kebiasaan disini).[53]

Kemudian setelah diketahui bagaimana proses pembentukan akad *mukhābarah* atau bagi hasil dan pelaksanaannya, maka perlu pula diketahui tentang pelaksanaan bagi hasil (pembagiaannya) setelah waktu panen tiba.

4. Pembagian Hasil Terhadap Tanah *(Percaton/catoan)*

Di setiap kerjasama bagi hasil lahan pertanian, apabila pengelolahn lahan telah mendapatkan hasil atau dikenal dengan istilah panen, maka petani mempunyai kewajiban untuk membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan ketentuan akad perjanjian kerja sama bagi hasil. Dan di desa Lombang Lao' pembagian bagi hasil kerjasama ini dilakukan satu tahun dua kali sesuai dengan apa yang yang dilakukan oleh petani penggarap yaitu menanami lahan pertanian dua kali dalam satu tahun.

---

[53] Ersad, *Wawancara dengan Petani Penggarap,* 15 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam proses pengelolaan lahan tanah *(percaton/catoan)* yang ada didesa Lombang Lao' ada yang dilakukan dengan biaya petani sendiri dan ada yang yang ditanggung bersama antara pemilik lahan dan petani penggarap. Sedangkan apabila dalam pengelolaan pertanian tersebut biaya ditanggung sendri oleh petani penggarap, maka kebiasaan yang umumnya dipakai di Desa Lombang Lao' apabila lahan pertanian telah panen dibagi dengan cara pembagian 1/3 yaitu penggarap mendapat bagian dua dari hasil pertanian, sedangkan pemilik lahan mendapatkan satu bagian dari hasil panen dan 1/2 bagian dibagi sama rata dengan modal ditanggung berdua antara pemilik lahan dan petani penggarap dari hasil tanaman atau hasil panen. Sedangkan apabila dibagi dalam bentuk uang maka dibagi dua sama rata setelah dipotong untuk modal yang dikeluarkan oleh petani penggarap, ongkos buruh tani dan ongkos penjualan sementara kalau ada kerugian atau tanaman yang ditanam pada lahan tersebut terserang hama yang menyebabkan tanaman tersebut rusak maka hal ini hanya ditanggung sendiri oleh petani penggarap.[54]

Pembagian bagi hasil dalam bentuk tanaman biasanya dilakukan dirumah petani atau di sawah yang dijadikan lahan untuk bagi hasil tersebut. penggarap yang terlebih dahulu mengundang pemilik lahan yang mana dalam hal ini pemilik lahannya adalah Kepala Desanya sendri yang

[54] Hariyanto, *Wawancara dengan Kepala Desa Lombang Lao'*,Madura, 20 Juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bertujuan untuk menyaksikan pembagian hasil panen tersebut. Akan tetapi, karena adanya rasa percaya dari Kepala Desa selaku pemilik lahan dan baik sangka, maka jarang sekali pemilik lahan datang pada saat itu dan hal itu biasanya disebabkan karena pemilik lahan sibuk dengan pekerjaannya sehingga dalam hal ini hanya petani penggaraplah yang hanya membagi hasil panen tersebut dan pemilik lahan tinggal menerima bagiannya tanpa adanya curiga.

Dengan demikian pemilik lahan dalam kerjasama bagi hasil terhadap hasil pengelolaan tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lombang Lao' ini masih kurang aktif, dan sangat mempercayai sekali terhadap eksistensi petani penggarap yang mengelola lahannya.

Berdasarkan penelitian penulis pada sampel diatas, maka dalam implementasi pembagian hasil kerjasama bagi bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' sebagai berikut:

a. Lahan tanah *(percaton/catoan)* yang berupa sawah yang digarap oleh Bapak Martui dengan luas tanah 20 x 55 M yang ditanami padi pada musim kemarau tahun ini atas biaya sendri pembagian hasilnya berupa gabah dengan pembagian sebagai berikut:

   1) Biaya pengolahan lahan yang berupa pembelian pupuk, biaya penggarapan dan perawatan mengahabiskan biaya Rp. 575.000,-
   2) Hasil kotor yang diperoleh = 1600 Kg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Bagian petani penggarap = 1100 Kg

b) Bagian pemilik lahan = 500 Kg

3) Pembagiannya dibagi dengan cara 1/3 yaitu bagian petani penggarap dapat 2 bagian dari hasil panen, dan pemilik lahan dapat 1 bagian dari hasil panen.

b. Lahan tanah *(percaton/ catoan)* yang berupa lading dan digarap oleh Bapak Ersad dengan luas tanah 25 x 50 M dan ditanami kacang tanah dengan biaya ditanggung bersama untuk pembelian pupuk sebesar Rp. 215.000,-. Sedangkan penggarapannya dilakukan dengan sistem *Otosen* (balas jasa). Dengan perincian sebagai berikut:

1) Hasil kotor yang diperoleh = 850 Kg

a) Bagian petani penggarap = 425 Kg

b) Bagian pemilik lahan = 425 Kg

2) Pembagiaannya dibagi dengan cara 1/2 atas biaya ditanggung bersama.

c. Lahan tanah *(percaton/catoan)* yang berupa sawah yang digarap oleh Sukardi seluas 60 x 80 M dan ditanami padi masa musim hujan tahun ini atas biaya sendiri dengan perincian pupuk yang berwarna putih seharga Rp. 95.000, pupuk yang berwarna hitam seharga 120.000, serta biaya penggarapan dan perawatan sebesar Rp. 320.000. Dengan perincian sebagai berikut:

1) Hasil kotor yang diperoleh = 1900 Kg

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Bagian petani penggarap = 1267 Kg

b) Bagian pemilik lahan = 634 Kg

2) Dengan dibagi menggunakan cara 1/3 bagian petani penggarap 2 bagian dan pemilik lahan 1 bagian dari hasil panen.

d. Lahan tanah *(percaton/catoan)* yang berupa sawah yang digarap oleh Bapak Maisun seluas 20 x 45 M dan ditanami padi atas biaya sendiri dengan perincian biaya pembelian pupuk dan biaya perawatan sebesar Rp. 250.000,- dan dibagi dengan bentuk uang.

1) Hasil kotor yang diperoleh = Rp. 1.655.000

a) Bagian petani penggarap = Rp. 827.000

b) Bagian pemilik lahan = Rp. 827.000

2) Pembagian hasil dibagi sama rata dari hasil panen sesudah dijual.

e. Lahan tanah *(percaton/catoan)* yang berupa sawah seluas 17 x 60 dan ditanami padi dengan biaya ditanggung bersama untuk pembelian pupuk saja sebesar Rp. 140.000. Sedangkan penggarapannya dilakukan dengan sistem *Otosen* (balas jasa) dan dibagi dalam bentuk gabah dengan perincian sebagai berikut:

1) Hasil kotor yang diperoleh = Rp. 1400 Kg

a) Bagian petani penggarap = Rp. 700 Kg

b) Bagian pemilik lahan = Rp. 700 Kg

2) Dibagi dengan sistem 1/2 dari hasil panen.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Lahan tanah *(percato/catoan)* yang berupa sawah yang digarap oleh Bapak Zakariya dengan ditanami kacang tanah seluas 20 x 30 M dan dibagi dalam bentuk uang atas biaya sendri dengan perincian sebagai berikut:

1) Hasil kotor yang diperoleh = Rp. 1.540.000
2) Dengan biaya penggarapan = Rp. 325.000
   c) Bagian petani penggarap = Rp. 770.000
   d) Bagian pemilik lahan = Rp. 770.000
3) Dengan pembagian sama rata dari hasil panen setelah dijual antara petani penggarap dan pemilik tanah.

5. Tanggapan Tokoh masyarakat Desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Terhadap Implementasi Bagi Hasil Tanah atas *(Percaton/catoan).*

Di dalam pelaksanaan akad bagi hasil atau dalam hukum Islam dikenal istilah *mukhābarah* di desa Lombang Lao' Kecamatan Blega Kabupaten bangkalan, bahwa mereka melakukan perjanjian bagi hasil dalam bidang pertanian dikarenakan mereka terutama petani penggarap tidak mempunyai tanah garapan sendiri, dan untuk melakukan pekerjaan lain mereka tidak mampu dan tidak mempunyai modal yang mendukung untuk membuka usaha sendiri, maka hanya bidang inilah yang cocok dilakukan untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin dan menghidupi serta memenuhi kebutuhan keluarga dan juga sebagai pekerjaan sampingan sehingga memperoleh tambahan pendapatan atau penghasilan dan ini merupakan motivasi mereka dalam melakukan perjanjian muamalah.

Sedangkan pemilik tanah yang mana pemiliknya adalah kepala desa Lombang Lao' mempunyai anggapan terhadap perjanjian bagi hasil ini adalah karena merasa kasihan terhadap orang yang berpengahsilan kurang. Hal ini selain membantu juga mengembangkan harta karena ada anggapan bahwa dengan mengadakan bagi hasil itu akan mendapatkan hasil yang memuaskan selain itu juga lahan yang dulunya tidak dimanfaatkan dengan baik akhirnya bisa memproduksi hasil panen dan juga menjadi lebih terawat.[55]

[55] Siraj, *Wawancara dengan Tokoh Masyarakat Lombang Lao'*. Madura, 16, juni 2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI BAGI HASIL ATAS TANAH *(PERCATON/CATOAN)* DI DESA LOMBANG LAO' KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN MADURA

A. Analisis Hukum Islam Dari Segi Akad Perjanjian

Islam memberikan kebebasan kepada ummatnya untuk melakukan suatu perjanjian dengan segala bentuknya, kebebasan ini tidaklah mutlak. Kebebasan dapat digunakan apabila tidak bertentangan dengan syariah Islam, maka perjanjian tersebut boleh dilaksanakan. Sebagaimana fiman Allah dalam surat al-Māidah ayat 1 dan surat Ali Imran ayat 76 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعَامِ إِلا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Qs. al-Māidah ayat 1)[56]

بَلَى مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ وَاتَّقَى فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya : "(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa".(Qs.Ali Imrān ayat 76)[57]

Istilah *'aqdu* dalam Al-Quran mengacu pada pernyataan seseorang untuk mengerjan sesuatu atau untuk tidak mengerjakan sesuatu dan tidak ada sangkut pautnya dengan orang lain. Perjanjian yang dibuat seseorang tidak memerlukan pihak lain, baik setuju maupun tidak, tidak berpengaruh kepada janji yang dibuat oleh orang tersebut, seperti yang dijelaskan dalam ayat Ali Imran: 76 bahwa janji tetap mengikat pada orang yang membuatnya.

Nah dari sini juga disebutkan bahwa dalam bidang muamalah terdapat kaidah fiqih yang berisikan bahwa "asal sesuatu itu boleh, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Kaidah ini berlaku untuk bidang muamalah, tetapi tidak berlaku untuk bidang ibadah. Kebolehan bidang muamalat ini dapat dilihat dari

---

[56] Departemen Republik Indonesia, *Al-Quran dan terjemahannya,* h. 156

[57] *Ibid,* h. 88

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis Rasulullah bahwa "kamu sekalian adalah lebih mengetahui dengan urusan duniamu".[58] Hemat penulis yang mengacu pada penjelasan kedua ayat diatas apabila dikaitkan dengan perjanjian bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Lombang Lao' sebagai petani penggarap dan Kepala Desa sebagai pemilik lahan yang tidak mendatangkan saksi untuk menyetujui perjanjian tersebut maka akad perjanjian tersebut sah dan tidak bertentangan dengan aturan syariat Islam.

Setelah diketahui bahwa akad adalah merupakan suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing maka timbul bagi kedua belah pihak hak dan kewajiban yang diwujudkan oleh akad, hal-hal yang harus dipenuhi dalam suatu akad perjanjian bermuamalah adalah sebagai berikut:

1. *'Āqid,* ialah orang yang berakad, terkadang masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Seseorang yang berakat terkadang orang yang memiliki hak *('āqid aṣli)* terkadang merupakan wali dari yang memiliki hak. Ulama fiqh memberikan persyaratan bagi *'āqid* ia harus memenuhi kriteria *aḥliyah* dan *wilayah.* Kedua istilah tersebut dijelaskan sebagai berikut: a) Kriteria *Aḥliyah* adalah orang yang bertransaksi atau berakad harus cakap dan mempunyai kepatutan untuk melakukan transaksi. Biasanya orang yang memiliki kriteria *ahliyah* adalah orang yang balig dan orang yang berakal. b) Kriteria *Wilayah* diartikan

[58] Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Penerbit Putra Media Surabaya, 2010), 26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai hak atau wewenang seseorang yang memliki legalitas secara syar'i untuk melakukan obyek akad. Artinya orang tersebut memang merupakan pemilik asli, wali atau wakil atas obyek transaksi, sehingga ia memiliki hak otoritas untuk mentransaksikannya.[59] Penulis mengaitkan dan menganalisis dengan ketentuan ini bahwa *'āqid* atau orang yang melakukan perjanjian akad pada akad perjanjian bagi hasil atas tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' yang mana orang yang berakad tersebut adalah masyarakat sebagai petani penggarap dan kepala desa sebagai pemilik lahan sudah memenuhi kriteria *aḥliyah* dan *wilayah*, sehingga tidak menyalahi aturan ini.

2. *Ma'qūd 'alaih* ialah benda-benda yang dijadikan obyek akad, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad *hibah* (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin sesorang dalam akad *kafalah*.[60] Obyek akad harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

   a. Obyek transaksi harus ada ketika akad atau transaksi sedang dilakukan. Tidak dibolehkan melakukan transaksi terhadap obyek yang belum jelas dan tidak ada waktu akad, karena hal ini akan menimbulkan masalah saat serah terima.

---

[59] Wahbah az-Zuḥayly, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu Juz IV*, (Bairut, Lebanon:Penerbit Darul Fikr),117

[60] Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Islam*, (Surabaya: Penerbit Putra Media Surabaya, 2010), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Obyek transaksi merupakan barang yang diperbolehkan syariat untuk ditransaksikan dan dimiliki sepenuhnya oleh pemiliknya. Tidak boleh bertransaksi atas bangkai, darah babi dan lainnya. Begitu pula barang yang belum berada dalam genggaman pemiliknya, seperti ikan masih dalam laut, burung dalam angkasa.

c. Obyek akad bisa diserahterimakan saat terjadinya akad atau dimungkinkan dikemudian hari. Walaupun barang itu ada dan dimilik *'āqid*, namun tidak bisa diserah terimakan, maka akad itu batal.

d. Adaya kejelasan tentang obyek transaksi. Dalam arti barang tersebut diketahui secara detail oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari perselisihan dikemudian hari.

e. Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.[61] Penulis juga mengaitakan obyek akad pada akad perjanjian bagi hasil pada lahan tanah *(percaton/catoan)* adalah tidak bertentangan dengan obyek akad yang harus dipenuhi seperti yang disebutkan diatas.

3. *Mawḍū'ul 'aqdi* ialah tujuan atau maku pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya adalah memindahkan barang dari penjual ke pembeli dengan diberi ganti, tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti, tujuan pokok

[61] Wahbah az-Zuḥayly, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu Juz IV*, (Bairut, Lebanon:Penerbit Darul Fikr),173

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad *ijārah* adalah memberikan manfaat dengan daya pengganti, tujuan pokok sewa *ijārah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti. Dalam akad perjanjian bagi hasil lahan *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' inipun penulis menyimpulkan juga sah dan benar karena tujuan pokoknya adalah saling tolong-menolong, membantu, bekerja sama dan akan melahirkan keuntungan bersama dari apa yang di hasilkan dari tanah *(percaton/catoan)* tersebut setelah dikelola.

4. *Ṣiygat al-'aqdi* ialah *ijāb* dan *qabūl*, *ijāb* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakat sebagi gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qobūl* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijāb*. Adanya *ṣiygat ijāb qabūl* kerjasama bagi hasil atas pengelolaan tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' berupa lisan saja serta persetujuan dari pemilik tanah. Dan analisis penulispun hal itu sah karena berada dalam satu majlis akad dan bisa dikatakan merupakan suatu kondisi yang memungkinkan kedua belah pihak untuk membuat kesepakatan atau pertemuan untuk membicarakan dalam satu obyek transaksi. Dan juga pelaksanaan *ijāb qabūl* yang dilakukan di desa Lombang Lao' ini adalah merupakan adat istiadat yang ada dan hal ini tidak bertentangan dengan syarat shahih akad yaitu syarat yang sesuai dengan substansi akad, mendukung dan memperkuat substansi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai dengan kebiasaan masyarakat *('uruf).*

B. Analisis dari Segi Pembagian keuntungan.

Telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa pembagian keuntungan dalam perjanjian kerjasama bagi hasil atas pengelolaan tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' menggunakan sistem pembagian dengan perbandingan sebagaimana berikut:

1. Dibagi dengan perbandingan 1/3 yaitu bagian petani penggarap lebih banyak dari pada pemilik lahan, hal ini terjadi karena biaya pengelolaan terhadap tanah *(percaton/catoan)* ini ditanggung dan berasal dari petani penggarap tanpa meminta bantuan pada pemilik lahan, dan dibagi dengan pembagian 1/2 dibagi sama rata dengan modal ditanggung bersama.
2. Jika pembagiannya dibagi dalam bentuk uang, maka dibagi sama rata setelah dipotong ongkos buruh tani dan ongkos penjualan.

Sementara dalam aturan-aturan hukum Islam sendiri, hal yang berkaitan dengan pembagian keuntungan dalam bagi hasil tidak dijelaskan secara rinci, hanya diserahkan secara langsung kepada orang-orang yang terlibat secara langsung dalam transaksi kerjasama bagi hasi itu sendiri yang disebutkan pada saat pelaksanaan akad (perjanjian). Dan didalam hukum Islam sendiri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebutkan bahwa syarat-syarat yang berkaitan dengan keuntungan tanaman yang dihasilkan adalah sebagai berikut:

1. Pembagian kerjasama harus jelas ketika akad.

   Syarat ini telah dilakukan oleh masarakat Lombang Lao' sebagai petani penggarap dan kepala desa sebagai pemilik lahan.

2. Hasilnya diharuskan atas kerja sama orang yang berakad.

   Hal inipun juga telah terealisasi dalam kenyataan yang ada dalam dalam kerja sama bagi hasil lahan sawah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao', yaitu hasil keuntungan yang diperoleh dalam kerja sama bagi hasil ini husus untuk para pihak yang terlibat dalam kerjasama bagi hasil tersebut.

3. Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti: sepertiga, setengah, sepertiga, seperempat dan lain-lain.

   Persyaratan ini juga telah terealisasi, yaitu dibagi dengan perbandingan 1/3 bagian petani penggarap lebih banyak dari pada pemilik lahan dan 1/2 dibagi sama rata dengan biaya ditanggung bersama.

4. Hasil tanaman harus menyeluruh diantara orang yang melangsungkan akad. Tidak diperbolehkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekedar pengganti biji.[62]

   Syarat inipun juga sudah terealisasi dengan baik. Hal ini terbukti dengan adanya perbandingan pembagian yang jelas menurut aturan syariat

---

[62] Wahbah az-Zuḥayly, *al-Fiqh al-Islāmy wa Adillatuhu Juz VI*, (Damaskus:Penerbit Darul Fikr), 487

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam, yaitu dengan menggunakan perbandingan 1/3 dan 1/2 bagian masing-masing tanpa adanya suatu imbalan.

Dengan mengamati aturan-aturan tentang pembagian keuntungan bagi hasil diatas, baik dalam fiqih islam yang dikemukkan oleh Wahbah az-Zuḥayly ataupun dalam aturan islam yang dinyatakan dalam surat an-Naḥl ayat 90 yang menjelaskan tentang asas keadilan dan kejujuran dalam bermualah, maka hemat penulis menyatakan bahwa pelaksanaan pembagian keuntungan yang dilakukan dengan sistem pembagian 1/3 dan 1/2 tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran tersebut.

Sedangkan pada sistem pembagian yang dibagi dengan bentuk uang itu menurut penulis jika mengacu pada ayat Al-Quran surat an-Naḥl diatas belum mencerminkan rasa keadailan dan juga dikarenakan apabila hasil yang didapat dari tanaman tersebut sedikit maka petani penggarap dalam hal ini adalah masyarakat Lombang Lao' akan merugi, setelah dipotong modal, ongkos buruh tani dan ongkos penjualan. Penulis juga menganggap pembagian hasil yang berbentuk uang dan dibagi sama rata ini batal, dikarenakan akan timbul rasa tidak rela dan keberatan dalam diri petani penggarap, hal ini sesuai dengan firman Allah surat an-Nisa' yang menekankan dalam melakukan perjanjian bisnis harus dengan dasar suka sama suka. Dan apabila penulis perhatikan dalam pembagian bagi hasil dalam bentuk uang yang dibagi sama rata walaupun sudah diangggap sebagai adat kebiasaan dalam pelaksanaan praktek bagi hasil di desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Lombang Lao' jelas bertentangan, karean tidak ada nash yang mengatur masalah tersebut. Hal ini juga bertentangan dengan dengan kaidah yang berkaitan dengan adat yaitu:

كل ما ورد به الزرع مطلقا ولا ضابط له فيه ولا فى اللغة يرجع فيه الى العرف

Artinya : "Semua yang diatur oleh syara' secara mutlak namun tidak ada ketentuan dalam agama serta dalam bahasa, maka semua itu dikembalikan kepada 'uruf"[63]

[63] Beni Ahmad Saebeni, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Penerbit Pustaka Setia), 269

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi yang berjudul "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP IMPLEMENTASI BAGI HASIL ATAS STANAH *(PERCATON/CATOAN)* DI DESA LOMBANG LAO' KECAMATAN BLEGA KABUPATEN BANGKALAN MADURA", penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kerjasama bagi hasil lahan pertanian yang berupa tanah *(percaton/catoan)* di desa Lombang Lao' merupakan sesuatu kebiasaan yang dilakukan antara kepala desa sebagai pemilik tanah dan masyarakat desa Lombang Lao' sebagai petani penggarap dan sudah berlangsung dalam waktu yang sudah lama. Praktik kerja sama bagi hasi tersebut adalah:
   a. Dalam akad perjanjian kerjasamanya hanya dilakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi antara pemilik lahan dan petani penggarap yang hanya bersifat untuk memenuhi keinginan kepala desa yang ingin membantu sebagian dari masyaraktnya dan juga sekaligus minta persetujuan untuk mengolah lahan pertanian.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pengelolaan dan pembagian hasil kerjasama bagi hasil ada dua alternatif pilihan, yaitu:

1) Biaya pengelolaan ditanggung semuanya oleh petani penggarap, dan menggunakan sistem pemabagian dengan perbandingan 1/3 bagian petani penggarap dapat dua bagian lebih banyak dari pada bagian petani penggarap yang mendapatkan satu bagian dan dibagi dengan sistem 1/2 dibagi sama rata dengan modal ditanggung bersama antara pemilik tanah dan petani penggarap.

2) Apabila dibagi dalam bentuk uang setelah hasil panen itu dijual oleh petani penggarap maka pembagiannya dibagi sama rata.

2. Pelaksanaan kerja sama bagi hasil di desa Lombang Lao' Kec. Blega Kab. Bangkalan Madura ini sudah belangsung lama dan sudah menjadi kebiasaan mulai dari kepala desa yang pertama sampai dengan kepala desa saat ini. Namun, tetap sejalan dengan asas keadilan dan kejujuran. Kebiasaan inipun tidak bertentangan dengan nash, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang halal, dan yang penting lagi sangat memperhatikan suatu kemaslahatan. Dan kerjasama bagi hasil di desa Lombang Lao' ini masuk dalam kategori *mukhābarah*. Akan tetapi ada yang tidak sejalan dengan prinsip keadilan dan kejujuran dalam sistem pembagiannya yang dibagi dengan bentuk uang sesudah hasil panen dijual dimana petani penggarap akan merasa rugi apabila hasil panen yang didapat sedikit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran-saran

1. Untuk orang Islam umumnya dan bagi para pemilik tanah dan penggarap di desa Lombang Lao' pada khususnya. Agar memperhatikan syarat-syarat, rukun serta pelaksanaannya. Agar dalam pelaksanaan *mukhābarah* tidak menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh agama Islam.
2. Kepada para pembaca dan mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya penulis berharap agar penulisan skripsi ini dapat digunakan sebagai bahan kajian atau rujukan untuk lebih mengkaji lebih dalam lagi tentang *mukhābarah*, karena penulis merasa dalam penulisan skripsi ini belum sempurna dan masih banyak membutuhkan kritik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Mualamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Hukum Islam,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003

Amir, Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh,* Jakarta: Prenada Media Group, 2003

Beni Ahmad Saebani, *Filsafat Hukum Islam,* Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008

Daftar Monografi Desa Lombang Lao' Kec. Blega, Kab. Bangkalan Madura

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qu'ran dan Terjemahnya,* Jakarta, 1971

Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi,* Cetakan III, Januari 2011

Hasan Ayyub, *al-Fiqh al-Muāmalātil al-Māliati fil al-Islāmi,* al-Qāhirah: Dār as-Salām, 2006

Hasbi Ash-shiddieqy, *Hukum-hukum fiqih Islam, Jakarta*: Bulan Bintang, 1991

Hendi, Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011

Ibnu Mas'ud, Fiqih Madzhab Syafi'i ,buku 2, Muamalat, Munakahat, Jinayat, Bandung: PT Pustaka Setia, 2000

Ibrāhim al-Bājūry, *al-Bājūry 'alā Ibni Qāsim al-guzzā,* Juz II, Surabay, al-Hidāyah,

Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah*, Surabaya: Vira Jaya Pustaka, 2000

Ismail Nawawi, *Hukum Perjanjian Dalam Perspektif Islam,* Surabaya, CV. Putra Media Surabaya, 2010

Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1997

Muhammad bin Abddurrahman ad-Dimasqi, *Fiqih Empat*, Mazhab, Penerjemah Abdullah Zaki Alkaf , Bandung: Hasyimi Press, 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensiklopedi Umar bin Khattab*, Penerjemah Abdul Mujieb, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1999

Muslim, *Ṣaḥih Muslim*, Lebanon: Dār al-Kutub al-Miyah, t.t

Nasrun, Haroen, *Fiqh Muamalah,* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000

Pius a purtanto dan Dahlan al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Arkola, t.t

Racmat Syafi'i, *Fiqih Muamalah*, Bandung: PT. Pustaka Setia, 2001

Sayyid, Sabiq, *Fikih Sunnah,* Bandung: PT Alma'arif, 1987

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian Cet VI*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 2003

Sudarsono, *Kamus Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992

Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Yogyakarta: Andi Offset, 1991

Soeratno, *Metodelogi Penelitian Untuk Ekonomi dan Bisnis*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1995

Taqiyuddin, *Kifāt al-Akhyār, Juz I*, Surabya: Dār al-Ilmi

Wahbah az-Zuḥayly, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Bayrut Libānan: Dār al-Fikr, 1989

Wahbah az-Zuḥayly, *al-Fiqh al-Islāmiy wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 2008

Wahbah az-Zuḥayly, *al-Mu'āmalāt al-Māliyah al-Mu'āṣirah*, Bayrūt Libānan: Dār al-Fikr, 2002

http://id.wikipedia.org/wiki/Tanah_bengkok

http://kampussyariah.com/webx/e2.php?id=29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id